

**“UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”
(PERSEPSI TERHADAP 4 PASANGAN SUAMI - ISTRI
DIFABEL DI KOTA PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Di susun oleh

M. NAJIH AL-HASIBI

NIM. 1402110440

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH"
(PERSEPSI TERHADAP 4 PASANGAN SUAMI -
ISTRI DIFABEL DI KOTA PALANGKA RAYA)

NAMA : M. NAJIH AL-HASIBI

NIM : 1402110440

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (hki)

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 11 Oktober 2018
Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Surya Sukti, MA
NIP.19650516 199402 1 002



Muhib, M.Ag
NIP.19600907 199003 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,



Muhib, M.Ag
NIP.19600907 199003 1 002



Drs. Surya Sukti, MA
NIP.19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara M. Najih Al-Hasibi

Palangka Raya, 11 Oktober 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : **M. NAJIH AL-HASIBI**

NIM : **1402110440**

JUDUL : **"UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH"**
(PERSEPSI TERHADAP 4 PASANGAN SUAMI - ISTRI
DIFABEL DI KOTA PALANGKA RAYA)


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Surya Sukti, MA
NIP.19650516 199402 1 002



Munib, M.Ag
NIP.19600907 199003 1 002



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH” (PERSEPSI TERHADAP “4 PASANGAN SUAMI – ISTRI DIFABEL DI KOTA PALANGKA RAYA), oleh M. NAJIH AL-HASIBI, NIM : 1402 110 440 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 8 Safar 1440 H
17 Oktober 2018 M

Palangka Raya, 17 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. <u>Ali Murtadho, M.H.</u> Ketua Sidang/Anggota	 (.....)
2. <u>Dr. Syarifuddin, M.Ag.</u> Anggota I	 (.....)
3. <u>Drs. Surya Sukti, MA</u> Anggota II	 (.....)
4. <u>Munib, M.Ag.</u> Sekertaris/Anggota	 (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1 005

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”
(PERSEPSI TERHADAP 4 PASANGAN SUAMI - ISTRI DIFABEL DI
KOTA PALANGKA RAYA)**

ABSTRAK

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yaitu melalui sebuah akad pernikahan. Tidak terkecuali yang memiliki kecacatan fisik (difabel).

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Pasangan Suami-Istri cacat fisik (difabel) dalam Memahami Konsep Keluarga Sakinah?, (2) Bagaimana Pasangan Suami-Istri cacat fisik (difabel) di kota Palangka Raya dalam membentuk Keluarga Sakinah?, dan (3) Bagaimana Kepemimpinan seorang Suami cacat fisik (difabel) dalam Keluarga?. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk Mendeskripsikan Pasangan Suami-Istri cacat fisik (difabel) dalam Memahami Konsep Keluarga Sakinah, (2) Untuk Mendeskripsikan Pasangan Suami-Istri cacat fisik (difabel) di kota Palangka Raya dalam membentuk Keluarga Sakinah, (3) Untuk Mendeskripsikan Kepemimpinan seorang Suami cacat fisik (difabel) dalam Keluarga.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, waktu penelitian selama dua bulan yang bertempat di Kota Palangka Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 Pasangan suami-istri cacat fisik (difabel) di kota Palangka Raya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara, Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang diamati dan diteliti adalah sesuai dengan yang sesungguhnya dan memang terjadi, dan Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) keluarga sakinah ialah keluarga yang damai, tenteram, penuh kasih sayang, saling memahami satu sama lain dan saling mengerti, sehingga lahirlah sebuah konsep keluarga sakinah dengan menciptakan suasana ketenangan dalam membangun sebuah rumah tangga yang saling melengkapi jika terdapat kekurangan baik lahir maupun batin, (2) pasangan suami-istri dalam membentuk keluarga sakinah ialah mengajarkan serta mencontohkan hal-hal dalam kebaikan, baik dalam hal yang berkaitan tentang agama seperti shalat, membaca Al-Qur'an, puasa dan ibadah lainnya, (3) kepemimpinan seorang suami dalam keluarga ialah sebagai pemikul beban rumah tangga atau yang mencari nafkah untuk menghidupkan anak-anak dan istrinya, serta menjadi orang yang menggantikan posisi istrinya jika dalam hal kepengurusan rumah tangga, seorang istri tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, serta menjadi *Uswatun Hasanah* bagi keluarganya.

Kata Kunci: Upaya, Suami Istri, Keluarga Sakinah.

“ THE EFFORT TO FORM SAKINAH FAMILY”
(THE PERCEPTION TOWARD 4 DISABILITY SPOUSES AT PALANGKA
RAYA CITY)

ABSTRACT

According to *fitrah*, human being are fully equipped with sex inclination (libido sexuality). Because that, Allah supplied a legal place to make a distribute that appropriate with humanity degree, which is through a marriage agreement. No exception for they are who has disability.

This problem in this study are : 1) How does the disability spouses in Palangka Raya in understanding *Sakinah* family concept ?, 2) How does the disability spouses in forming *Sakinah* family?, and 3) How does the leadership of disability husband in the family ? The purpose of this research are ? 1) To describe the disability spouses in understanding *sakinah* family concept, 2) To describe the disability spouses in Palangka Raya in forming *sakinah* family, 3) To describe the leadership of disability husband in the family.

This research used field research, qualitative descriptive approach and the time in this research was two months in Palangka Raya. The subject of this research was 4 disability spouses in Palangka Raya. The data collection technique used observation and interview, the validity was for guarantee that all observe were appropriate and that's truly happen and analyze in this research was a really important part.

The result of this study shown that : 1) *Sakinah* family was a peace and quiet family, full with love, undertand each other, then those made a concept of *sakinah* family by make peaceful condition in the family that complete each other if there was a lack in external and internal, 2) the spouses in forming *sakinah* family should be taught and gave a good examples in religion like how to pray, recite *Al-Qur'an*, fasting and other kind worship, 3) The leadership of a husband in the family as the holder of family load or earn the life to make his wife and children keeping alive also could be replaced the position of his wife in arrangement the family which the wife could not complish that work and become *Uswatun Hasanah* for his family.

Key Words : Effort, Spouses, *Sakinah* Family.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., *rahmata lil 'ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya adalah:

1. Ayahanda Matnor dan Ibunda Suharti peneliti memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang. serta Adinda tercinta Ahsanul Makhluqin dan Wais Al-Qarna.

2. Yth. Bpk. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya yang telah berjuang dalam alih status dari STAIN menjadi IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala rana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
3. Yth. Bpk. H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
4. Yth. Bpk. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
5. Yth. Bpk. Drs. Surya Sukti, MA dan Bpk. Munib M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdo'a semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*.
6. Yth. Bpk. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu

memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

7. Yth. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
8. Para Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Guru Ahyan, Guru Rifai, Guru Bana, Guru Bajuri, Ustadz Hasan, Rudi, Umam, Khomar, Husen, Majidi, Herman, Kamil, Abdan, Dilah, saudari Liani, Puji, Dayah, Nurhalimah, Ely, Via, Eva, Nunung, serta Hj. Wardah, semoga Allah memudahkan kita semua.
9. Segenap Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kota Palangka Raya, keluarga besar mahasiswa fakultas Syari'ah, keluarga besar mahasiswa IAIN Palangka Raya, Organisasi Kemahasiswaan, UKK/UKM IAIN Palangka Raya, DEMA Fakultas Syariah masa khidmat 2016/2017, DEMA IAIN Palangka Raya masa khidmat 2017/2018 dan keluarga besar Basecamp yang selalu memberikan banyak hal berarti saat peneliti berkuliah.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satupersatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai

ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya, 11 Oktober 2018

Penulis,

M. NAJIH AL-HASIBI
1402110440

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Najih Al-Hasibi
NIM : 1402110440
Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Pulau, 21 November 1996
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(hki)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH” (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami - Istri Difabel di Kota Palangka Raya)**, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 11 Oktober 2018



M. NAJIH AL-HASIBI

1402110440

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(QS: Ar-Rum : 30 [21])

IAIN
PALANGKARAYA



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada :

RAJA DALAM HIDUP KU

Ayahanda Matnor

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, Meneteskan keringat, bahkan meneteskan airmata yang tiada lain demi menjadikan diriku seperti orang-orang hebat pada umumnya.

Kau tidak mengenal lelah, panas, hujan, bahkan badaipun kau terjung hanya untuk memperjuangkan diriku.

Kau telah mengajarkanku tentang bagaimana menjadi orang yang selalu rendah diri terhadap orang lain dan tidak mudah terpengaruh terhadap apa yang aku lihat dengan kedua mataku.

Mudah-mudahan tahap ini tidak menjadi tahap terakhir bagi diriku untuk terus mencapai sebuah kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat, khususnya dalam hal menuntut ilmu. serta mempunyai karir yang bagus sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT nanti pada saatnya terhadap diriku.

RATU DALAM HIDUP KU

Ibunda Suharti

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini.

Malaikat-malaikat kecil ku

Ahsanus Makhluqin dan Wais Al-Qarna

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini.

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.


كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U



E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya


ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teoretik	19
1. Kerangka Teoretik	19
2. Pertanyaan Penelitian	19
C. Deskripsi Teoritik.....	21
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	21

2. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah	24
3. Prinsip-prinsip Dalam Keluarga Sakinah	25
4. Kriteria Keluarga Sakinah	34
5. Kiat-kiat Keluarga Sakinah	37
6. Menciptakan Keluarga Sakinah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Waktu dan Tempat Penelitian	58
1. Waktu Penelitian	58
2. Tempat Penelitian	58
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
1. Jenis Penelitian	58
2. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Wawancara	60
2. Observasi	61
3. Dokumentasi.....	61
E. Pengabsahan Data	62
F. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Sejarah Kota Palangka Raya	66
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	70
B. Gambaran Umum Subjek Penelitian	75

C. Hasil Wawancara Terhadap 4 Pasangan Suami Istri Difabel di Kota Palangka Raya	75
D. Hasil Analisis dan Pembahasan	94
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	16
Tabel 2	Perbatasan Kota Palangka Raya.....	69
Tabel 3	Luas Wilayah dan Kawasan Kota Palangka Raya.....	70
Tabel 4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016.....	71
Tabel 5	Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah.....	72
Tabel 6	Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yaitu melalui sebuah akad pernikahan.¹ Dilangsungkannya sebuah akad pernikahan merupakan bentuk dari *Sunatullah* (ketentuan Allah) serta merupakan realisasi terhadap ajaran Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah serta melarang untuk membujang. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah sangat kuat jalinan cintanya dan telah memenuhi syarat-syarat agama, maka dianjurkan untuk menikah. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul

¹Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli, "*Al-Fiqhu Al-Islāmi wa Adillatuhū*", Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. 1, h. 73. Sedangkan menurut Asaf A.A Fyze, *marriage in Muhammadan law is a contract for the legalization of intercourse and the procreation of children*. Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. 2, h. 259. Adapun definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan-ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Penulis lebih memilih menggunakan istilah pernikahan dalam tulisan ini dari pada perkawinan dikarenakan dalam pemakaian sehari-hari di masyarakat, kata perkawinan berkonotasi dengan makna hubungan intim. Sedangkan kata pernikahan lebih sering digunakan sebagai konotasi dari makna akad pernikahan.

pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama². Oleh karena itu bagi pengikut Rasulullah SAW yang baik maka mereka harus menikah seperti yang diungkapkan dalam sebuah hadis dibawah ini yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Dari mas'ud berkata, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Artinya:

“Hai kaum muda, jika diantara kamu sudah ada kesiapan untuk kawin, maka kawinlah. Karena (kawin) itu akan dapat menundukkan pandangan matamu dan lebih dapat menjaga alat reproduksimu (agar sehat)” HR. Bukhari dan Muslim”³

Dalam Islam, suatu pernikahan dilangsungkan untuk dapat membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

²Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Padang: Kemenag RI, 2011, h. 3.

³Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Dini*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007, h. 40.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Menurut Sayid Quthub dalam Tafsir Fiidhilalil Qur’an juz 21 bahwa yang dimaksud dengan *Sakinah* dan *Mawaddah* dalam ayat ini adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati dalam menjalani hidup serta rasa aman dan damai serta cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada Makhluk-Nya yang saling membutuhkan.⁵

Kandungan ayat Al-Qur’an tersebut di atas, dalam konteks ke-Indonesiaan telah tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lebih diperinci kembali oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan berbagai prinsip-prinsip, khususnya dari suami-istri yang mampu untuk mendukungnya. Karena suami-istri selain sebagai keluarga inti, juga merupakan anggota keluarga yang sangat berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga membangun keluarga sakinah mau tidak mau harus membangun relasi atau hubungan suami

⁴Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhar* (al-Qur’an dan terjemah), Bandung: Penerbit Hilal, 2010, h. 406.

⁵Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007, h. 121-122.

dan istri dengan baik. Pada dasarnya terbinanya hubungan suami-istri yang harmonis dan baik adalah, adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpautan hati.⁶

Kebahagiaan keluarga hanya bisa diperoleh pasangan suami-istri yang sudah matang dalam berpikir, terutama itu baik pasangan yang sempurna (tidak cacat) maupun yang cacat secara fisiknya (difbel). Setelah melalui manis getir perjuangan hidup dan didukung dengan prinsip-prinsip berkeluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga mereka. Siapa pun sulit mendapatkan keharmonisan rumah tangga apalagi orang awam yang tidak memahami betul arti kehidupan suami-istri kecuali hanya seksual fisik (hubungan badan) saja yang berhasil mewujudkan sebuah kehidupan abadi yang penuh bahagia dan sejahtera.⁷

Menurut Chorus, seorang psikolog Belanda bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis seperti: makan, minum dan kebutuhan kelamin.
2. Kebutuhan sosial kultural seperti: pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan.
3. Kebutuhan metafisis atau religious seperti: agama, moral dan filsafat hidup.

⁶Ahmad Umar Hasyim, dkk., *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara yang Indah*, ttp, Pustaka Progressif, 2005, h. 6.

⁷Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 11-12.

Ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut hidup bahagia, aman dan damai.⁸

Menurut Freud ahli jiwa, dari sekian banyak kebutuhan manusia maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan *instink* seksual merupakan dasar dan *barometer* bagi kehidupan seseorang.⁹

Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami-istri yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰

Rumah tangga yang bahagia itu, dalam Al-Qur'an disebut dengan keluarga sakinah.¹¹ Karena itulah Allah SWT memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini, dimulai dari proses pembentukan keluarga yang benar, termasuk petunjuk untuk memilih pasangan hidup sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

⁸*Ibid.*,

⁹Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa...*, h. 20.

¹⁰Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah...*, h. 120-121.

¹¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-qur'an* (kalung permata buat anak-anakku), Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 80. Lihat buku Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah mawaddah dan warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, h. 7.

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ¹²

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٣﴾

Artinya :

”pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”¹²

Di zaman modern sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Wahyu Widyana mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin dibawah umur, politik dan dipidana. Semakin bertambahnya jumlah pasangan yang mengalami konflik dan tidak sedikit yang harus berakhir dengan perceraian. Meskipun sudah ada tuntunan dalam Al-Qur’an dan hadis tentang petunjuk membangun keluarga sakinah, tetapi kenyataannya tidak mampu membuat semua pasangan suami-istri yang hidup berumah tangga dapat merealisasikannya.¹³

¹²Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif ...*, h. 4.

¹³*Ibid.*,

Suatu hal yang menarik bagi peneliti adalah, di tengah-tengah makin bertambahnya jumlah rumah tangga yang mengalami konflik dan semakin kompleksnya masalah masyarakat modern saat ini, peneliti mendapat pasangan yang berhasil membangun keluarga sakinah, Fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian skripsi, karena sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi awal terhadap para pasangan yang mempunyai cacat fisik (difabel) tersebut. Hasil dari observasi awal bahwa para pasangan ini mengungkapkan bahwa jika terdapat sebuah konflik dalam rumah tangga, maka mereka selalu mengkomunikasikannya dan menciptakan suasana kedamaian, ketenteraman dan saling mengerti serta saling memahami terhadap antar pasangan agar tiada kesalahpahaman jika terdapat suatu problem dalam rumah tangga mereka. Maka dari itu, peneliti mencoba mengangkat suatu penelitian skripsi ini dengan judul **“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah” (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pasangan Suami-Istri Difabel dalam Memahami Konsep Keluarga Sakinah
2. Bagaimana Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya dalam membentuk Keluarga Sakinah?
3. Bagaimana Kepemimpinan seorang Suami Difabel dalam Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pasangan Suami-Istri Difabel Memahami Konsep Keluarga Sakinah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya dalam membentuk Keluarga Sakinah.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Kepemimpinan seorang Suami Difabel dalam Keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya).
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami tentang Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas tentang isi pembahasan ini, maka materi-materi yang tertera pada pembahasan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoretik, Pertanyaan Penelitian, dan Deskripsi Teoretik yang memuat aspek-aspek atau poin-poin penelitian yang akan dibahas.

3. Bab III Pembahasan

Berisi tentang metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Berisi tentang keseluruhan hasil penelitian yang ada di lapangan dan secara langsung mendapatkan informasi dari beberapa objek yang akan diteliti, gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum subjek penelitian, dan analisis penelitian terhadap para responden difabel dalam membentuk keluarga sakinah di kota palangka raya.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan (studi komparatif) dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya baik berasal dari perpustakaan, *website*, dan sebagainya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait tema keluarga sakinah terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti antara lain:

1. Muhammad Husni tahun 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul, “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”:

Hasil penelitian ini adalah (1) usaha yang dilakukan dalam membina keluarga sakinah memenuhi beberapa aspek, yaitu lahiriyah (fisik) aspek bathiniyah (psikologis), aspek spiritual (keagamaan), dan aspek sosial, sehingga mampu membina keluarga yang sakinah. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membina keluarga sakinah terdiri dari faktor utama dan faktor penunjang yaitu terbentuknya sebuah keluarga sakinah baik faktor internal yakni faktor yang bersumber dari dalam suami-istri seperti agama, pendidikan, dan ekonomi, maupun faktor eksternal, yakni faktor yang bersumber di luar suami-istri seperti lingkungan sosial. (3) upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian

keluarga sakinah, pasca ditetapkan sebagai juara keluarga teladan tidak jauh berbeda dengan usaha membina keluarga sakinah sebelum ditetapkan menjadi juara keluarga teladan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam, menjunjung tinggi ikatan perkawinan, dan tujuan pernikahan.¹⁴

2. Rachmad Fadillah Saputra tahun 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul, “ Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya”:

Hasil Penelitian: 1) cara pembentukan keluarga yang sakinah harus memiliki dan menjalin rasa kasih serta sayang, paham kedudukan dan fungsi masing-masing di dalam keluarga, paham hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, dalam keluarga harus suka bertanya, rajin membaca buku tentang perkawinan, selalu komunikasi, percaya dan mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing keluarga, dan musyawarah setiap saat. Apabila di aplikasikan maka akan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah. 2) semua sepakat bahwa kendala yang berarti dalam pembentukan keluarga sakinah itu tidak ada. 3) cara mengatasi kendala dalam pembentukan keluarga sakinah yaitu berwudhu, sholat 2 rakaat, wasilah baca yasin, tawakkal kepada Allah, serta musyawarah.¹⁵

3. Zakiyah tahun 2007, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul, “Studi Terhadap 4 (Empat) Finalis Keluarga Sakinah yang Terdata Pada Depag Kota Palangka Raya”:

Hasil penelitian ini menunjukkan : Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan suami-istri, para subjek menekankan untuk, saling paham memahami, jujur, sabar dalam menghadapi segalanya dan

¹⁴Muhammad Husni, “*Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*”, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2013, h. v.

¹⁵Rachmad Fadillah Saputra, “ *Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya*”, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2013, h. ii, t.d.

terbuka satu sama lain, saling percaya, saling perhatian antara pasangan dan keluarga, dan juga banyak berdo'a agar keluarga selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik terhindar dari segala masalah yang mengganggu ketenangan keluarga dan keluarga selalu diliputi cinta dan kasih sayang sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Sedangkan upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga dapat diatasi dengan cara pengendalian diri, saling terbuka satu sama lain sehingga persoalan yang ada dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah pada waktu dan tempat yang tepat.¹⁶

4. Aimatun Nisa tahun 2006, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah dengan judul, "Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Pernikahan Dini":

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga Nuryati adalah : Adanya saling pengertian, Saling menerima kenyataan, Saling melakukan penyesuaian diri, sedangkan dari keluarga Siti Syamsiah adalah : Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga, Senantiasa melaksanakan asas musyawarah, Membina hubungan keluarga dengan lingkungan. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat yang nantinya akan menjadi pembantu dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah. Dalam pembentukan keluarga sakinah tidaklah mudah, apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan masih banyak tergantung dengan orang tua, harus bisa saling percaya antara suami dengan istri, saling mengerti akan berbagai hal apapun, saling menghargai satu sama lain. Masih banyak keluarga yang menikah dengan usia yang cukup belum bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.¹⁷

5. Anifatul Khoruidatun Nisa tahun 2016, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an":

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut para penghafal Al-Qur'an kecamatan singosari adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai

¹⁶Zakiyah, "Studi Terhadap 4 (Empat) Finalis Keluarga Sakinah yang Terdata Pada Depag Kota Palangka Raya", Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah, 2007, h. ii, t.d.

¹⁷Aimatun Nisa, "Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Pernikahan Dini", Skripsi Sarjana, Yogyakarta: fakultas dakwah Universitas islam negeri sunan kalijaga, 2006, h. xii, t.d.

Al-Qur'an, yaitu senantiasa menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari mereka setiap anggota keluarga. Kemudian mereka juga selalu menjalankan rutinitas mereka sebagai penghafal Al-Qur'an seperti *tadarus* Al-Qur'an setiap hari, setiap berjamaah, adanya sikap keterbukaan antar anggota keluarga, sehingga terciptanya ketenangan jiwa dalam rumah tangga mereka, serta terwujud sebuah keluarga sakinah. Adapun upaya keluarga penghafal Al-Qur'an di kecamatan singosari kabupaten Malang dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan menjalankan dari beberapa fungsi keluarga, yakni fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif. Kemudian para keluarga penghafal Al-Qur'an juga berusaha untuk selalu berperilaku secara Qur'ani, yakni menerapkan isi kandungan dalam Al-Qur'an dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga ketika mereka menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga, maka selalu dikembalikan kepada Allah SWT dan Al-Qur'an serta mencari solusi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, memperbanyak dzikir dan *nderesaal*-Qur'an, dan tidak lupa untuk seolah mengatur waktu untuk keluarga dan Al-Qur'an, sehingga hak dan kewajiban suami-istri tetap terpenuhi.¹⁸

6. Iis Mustamid tahun 2015, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, "Upaya Pasangan Suami-Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah", Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:


(1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang keluarga sakinah adalah: rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tenteram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada, hal itu yang di pahami oleh pasangan suami-istri tuna netra. Meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka tetapi pada dasarnya yang paling di butuhkan dalam mencapai keluarga sakinah menurut mereka adalah adanya rasa saling pengertian antar sesama anggota keluarga. Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang).; (2) Upaya pasangan suami-istri tuna netra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: Kerelaan keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat diperlukan. Sangat sulit untuk bekerja bagi orang yang tidak bisa melihat, tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat dilakukan bagi orang tidak bisa melihat. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk

¹⁸Anifatul Khoruidatun Nisa, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an*", Skripsi Sarjana, Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang, 2016, h. xvii, t.d.

tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya meskipun dalam keadaan kurang normal. Menciptakan rasa nyaman dan tenteram dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan.¹⁹

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan di atas yaitu tentang Upaya membentuk Keluarga Sakinah, oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih spesifiknya dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai acuan peneliti seperti apa kehidupan yang sebenarnya seorang pemimpin (suami) dalam membina rumah tangganya yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sesuai syariat.

Untuk lebih jelasnya, peneliti membuat kerangka tabel agar bisa melihat persamaan dan perbedaan antara judul yang diteliti dengan penelitian terdahulu:



¹⁹Iis Mustamid, “*Upaya Pasangan Suami-Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah*”, Skripsi Sarjana, Cirebon: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015, h. 1, t.d.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Husni tahun 2013, “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”, kajian lapangan.	Keluarga Sakinah	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Muhammad Husni fokus kepada Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Sedangkan Fokus Penelitian Peneliti adalah pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.
2.	Rachmad Fadillah Saputra tahun 2013, “ Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya”, Kajian Lapangan.	Keluarga Sakinah	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig Kota Palangka Raya. Sedangkan fokus

			<p>penelitian peneliti adalah pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.</p>
3.	<p>Zakiah tahun 2007, “Studi Terhadap 4 (Empat) Finalis Keluarga Sakinah yang Terdata Pada Depag Kota Palangka Raya”, Kajian Lapangan.</p>	<p>Keluarga Sakinah</p>	<p>Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Zakiah, fokus kepada 4 finalis Keluarga Sakinah yang Terdata pada Depag Kota Palangka Raya. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.</p>
4.	<p>Aimatun Nisa tahun 2006, “Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Pernikahan Dini”, Kajian Lapangan.</p>	<p>Keluarga Sakinah</p>	<p>Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Aimatun Nisa , fokus kepada Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Pernikahan Dini. Sedangkan Fokus Penelitian Peneliti adalah pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.</p>

5.	Anifatul Khoruidatun Nisa tahun 2016, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an”, Kajian Lapangan.	Keluarga Sakinah	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Anifatul Khoruidatun Nisa, fokus kepada Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.
6.	Iis Mustamid tahun 2015, “Upaya Pasangan Suami-Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, Kajian Lapangan.	Keluarga Sakinah	Perbedaannya dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Iis Mustamid fokus kepada Upaya Pasangan Suami-Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.

B. Kerangka Teoretik

1. Kerangka Teoretik

Menciptakan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* adalah merupakan bagian dari salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam. Pada dasarnya terbinanya hubungan suami-istri yang harmonis dan baik adalah adanya kesetaraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpautan hati.²⁰ Dalam menjaga hubungan suami-istri juga harus bersikap saling pengertian terhadap pasangannya, selalu memupuk rasa cinta dan sayang dalam keluarga, mencegah dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan, dan bijaksana dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, untuk lebih mudah memahaminya berikut sketsa Kerangka Teoretik dalam membentuk keluarga sakinah dalam rumah tangga yaitu:




2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini peneliti membuat beberapa pokok masalah pertanyaan yang akan diteliti, sebagaimana di bawah ini:

- a. Bagaimana pendapat bapak tentang keluarga sakinah?
- b. Bagaimana cara bapak dalam membentuk keluarga sakinah?

²⁰Ahmad Umar Hasyim, dkk., *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara yang Indah...*, h. 6.

- c. Apakah selama pernikahan pernah terjadi pertengkaran atau salah paham?
- d. Apa saja masalah yang sering terjadi di dalam rumah tangga?
- e. Apa saja solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga?
- f. Bagaimana cara mendidik anak yang dilakukan para pasangan Difabel dalam keluarga *sakinah*?
- g. Bagaimana pengaturan keuangan yang dilakukan para pasangan Difabel dalam keluarga *sakinah*?



C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata Keluarga dalam Bahasa Arab berasal dari kata *ahlun, ahlunā* yang artinya ahli rumah atau keluarga,²¹ sedangkan keluarga secara istilah adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.²² Dengan demikian, keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.

Adapun dalam penjelasan yang lain Kata studi berarti “kajian, telaah; penelitian; penyelidikan ilmiah”.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan finalis adalah “pemenang; juara”.²⁴ Dan yang dimaksud dengan “keluarga” adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya tidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Keluarga adalah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.²⁵

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an, t.th., h. 52.

²²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga, h. 536.

²³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: t. np, 1991, h. 965.

²⁴*Ibid.*, h. 35.

²⁵Zakiah, “*Studi Terhadap 4 Finalis Keluarga Sakinah yang terdata pada Depag Kota Palangka Raya*”, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2007, h. 6.

Menurut Sayekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.²⁶

Sedangkan Sakinah adalah bermakna tenang, tenteram, dan tidak gelisah. Sebenarnya kata sakinah yang kita artikan dengan damai atau tenang dan tenteram adalah semakna dengan *Sa'adah* yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.²⁷

Allah SWT memberi petunjuk dan Rasulullah SAW. Memberi tuntunan membangun keluarga di dalam sebuah rumah tangga dengan syariat '*Aqad* dan *Ījab Qabūl*, tujuannya ialah sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 30 [21]).

²⁶Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif...*, h. 19.

²⁷Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit Terang, h. 7.

Ayat sebelum ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap *Basyariyah*²⁸ yang mengantarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di persada bumi. Kini ayat di atas menguraikan pengembangbiakkan manusia serta bukti kuasa dan Rahmat Allah dalam hal tersebut.

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (أَزْوَاجًا) *azwaj* pada ayat ini bahkan ayat-ayat serupa dalam arti *istri-istri*. Disini, menurut dugaan mereka, kata (إِلَيْهَا) *ilaiha*, yang menggunakan bentuk kata ganti *feminni*²⁹ menunjuk kepada perempuan dan kata (لَكُمْ) *lakum* menunjuk kepada *maskulin*³⁰ sehingga, ia tertuju kepada lelaki, dalam hal ini yaitu disebut suami-suami.

Kata (إِلَيْهَا) *ilaiha* yang merangkai kata (لِتَسْكُنُوا) mengandung makna cenderung/menuju kepadanya sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah SWT menjadikan pasangan suami-istri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.³¹

Sedangkan menurut Mardjoned maksud Surah Ar-rum ayat 21 di atas adalah: Manusia berikhtiar mencari dan mempertemukan jodoh laki-laki dan perempuan, namun Allah SWT juga yang menetapkannya. Allah SWT

²⁸Menjalin Ukhuwah (persaudaraan kemanusiaan) salah satu doktrin ajaran Islam.

²⁹*Feminin*, Adalah sebuah kata sifat, adjektif yang berarti “kewanitaan” atau menunjukkan sifat perempuan. Sifat-sifat yang dimaksud biasanya adalah kelmbutan, kesabaran, kebaikan, dll.

³⁰*Maskulin*, Adalah sejumlah atribut, perilaku, dan peran yang terkait dengan anak laki-laki dan pria dewasa.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 10, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 185-187.

memberi petunjuk dan Rasulullah SAW memberi tuntunan agar umat Islam membangun tempat tinggal (*litaskunu ilaiha*) di dalam rumah tangga secara sah, yaitu melalui *aqad* nikah dan *ijab qabul*. Mawaddah adalah rasa cinta yang bersifat fisik material (diwaktu muda tampak gagah, cantik, dan tenaga kuat) dan *rahmah* adalah yang bersifat rohaniyah, yaitu pancaran cinta dan kasih dari lubuk hati yang dalam yang dicurahkan hanya untuk kekasihnya.³²

Ketika Rasulullah SAW bersabda: “Rumahku Surgaku” beliau telah mengisyaratkan betapa strategisnya posisi keluarga dalam masyarakat manusia. Keluarga dalam pandangan Islam adalah ‘Surga Kecil.’ Dan, ketika orang-orang barat menganggap perkawinan dan keluarga sebagai neraka kehidupan, mereka justru masuk ke dalam neraka individualisme.³³

2. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan yang sah yang disebut nikah. Nikah merupakan sebuah *aqad* menghalalkan hubungan yang selama ini terlarang bagi laki-laki dan perempuan demi melanjutkan kelangsungan hidup dan menciptakan kedamaian dalam sebuah rumah tangga.

Sebelum memasuki jenjang perkawinan, maka harus melalui beberapa tahap diantaranya:

- a. Mengenal pasangan hidup.
- b. Meminang.
- c. Nikah.

³²Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, Jakarta: Media Da’wah, 1999-2003, h. 75.

³³Tim Almanar, *Fikih Nikah (Panduan Syar’i Menuju Rumah Tangga Islam)*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003, h. 1.

- d. Perawatan, pemeliharaan dan pembinaan.
- e. Pengembangan dan pemberdayaan keluarga.³⁴

Dari uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa keluarga bukan terbentuk dengan sendirinya tetapi melalui beberapa langkah yang harus ditempuh untuk terciptanya keluarga. Yaitu mulai dari mengenal pasangan hidup yang menjadi upaya untuk menyiapkan diri dalam mengenal, memahami, serta menentukan pilihan yang akan dijadikan pasangan dalam hidup, selanjutnya dengan meminang setelah mengenal lebih jauh tentang calon pasangan hidup maka dilakukan peminangan untuk memastikan dan meyakinkan diri tentang pasangan hidup, setelah proses peminangan dilalui baru menuju pernikahan. Setelah adanya pernikahan, barulah masing-masing pasangan suami-istri membentuk, memelihara, membina serta mengembangkan peran masing-masing menata keluarga yang mandiri dan bahagia, sehingga dengan itu barulah terbentuk yang namanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Prinsip-prinsip Dalam Keluarga Sakinah

Membangun keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mudah, karena pernikahan itu mempertemukan dua karakteristik yang berbeda, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia perlu adanya usaha dari pasangan suami istri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dan hadis.

³⁴Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2005, h. 5.

Dari aspek agama untuk menciptakan keluarga muslim yang bahagia, sejahtera, dan sakinah maka harus berupaya mencari istri yang sholeha, karena istri yang sholeha akan mampu membahagiakan hati suami sehingga suami merasa ada ketenangan, dan istri sholeha juga mampu menjaga dirinya, harta suaminya, dan pendidikan anak-anaknya. bahkan istri sholeha menjadi harta berharga bagi laki-laki dunia dan akhirat.³⁵

Istri yang sholeha diharapkan benar-benar dapat menjalankan kewajibannya dalam menjalankan hak suami, serta memahami kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena seorang yang telah terdidik dengan baik akan melahirkan seorang pemimpin umat yang baik dan kuat di tengah masyarakat yang Islami.³⁶

Prinsip-prinsip dasar perkawinan untuk membangun keluarga bahagia adalah sebagai berikut:

- a. Memilih calon suami atau istri dari segi agama dan akhlak harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta.
- b. Meningkatkan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah SWT.
- c. Suami istri itu bagaikan pakaian dan pemakainya, antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris, dan pemeliharaan kebersihan, layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa

³⁵Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2001, h. 39

³⁶*Ibid.*, h. 40.

menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari orang lain.
- 2) Perlindungan dari panas dinginnya kehidupan.
- 3) Kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya.
- 4) Cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Allah dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi, dan memaafkan. Tanda-tanda cinta sejati ialah kamu lebih suka berbicara dengan orang yang kamu cintai daripada berbicara dengan orang lain, kamu lebih suka mengikuti kemauan orang yang kamu cintai dibandingkan kemauan dirimu sendiri dan orang lain.³⁷

Selain dari yang di jelaskan di atas untuk mencapai ketenteraman, kasih sayang dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap yang santun dan bijak
- b. Saling mengingatkan dalam kebaikan
- c. Mengutamakan kewajiban dari pada menuntut hak dan
- d. Saling menutupi kekurangan pasangannya serta saling tolong-menolong dalam rumah tangga.³⁸

Di dalam membangun keluarga sakinah masing-masing pasangan suami-istri menjalani tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami

³⁷Elsi Marianti, *Kegagalan Pernikahan Pasangan Usia Muda Dalam Mempertahankan Rumah Tangga*, Skripsi Sarjana Sosial Islam, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2012, h. 19-23.

³⁸Rehani, *op. cit.*, h. 39.

atau sebagai seorang istri, yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, kesemuanya itu adalah usaha untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Beberapa hak istri yang harus dipenuhi suami antara lain:

- 1) Mendapatkan perlakuan lembut dan kasih sayang dari sang suami
- 2) Menerima nafkah lahir batin dari suami
- 3) Dihargai dan mendapat bimbingan dengan ilmu dan akhlak mulia dan
- 4) Dibantu jika mendapat kesulitan dalam mengurus rumah tangga.

Dilindungi dari orang yang dapat menyakitinya.³⁹

Begitu besarnya penghargaan Islam terhadap suami-istri yang menunaikan kewajiban dengan baik, sehingga mereka dipandang sebagai manusia terbaik. Hal ini dijelaskan oleh hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ هِشَامٍ
 بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ

فَدَعُوهُ (رواه ترمذی)

Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sofyan bin Hisyam bin Urwah kepada ayahnya kepda Aisyah: Rasulullah SAW bersabda, yang Artinya: “Sebaik-baik

³⁹Ulfatmi, *Islam Dan Perkawinan*, Padang: Haifa Press, 2010, h. 31.

kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya”. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku dan jika terdapat keluarga yang meninggal hendaklah mendo’akannya”. (HR. Tirmidzi No. Hadis 3895 di Shahihkan oleh Albani).⁴⁰

Asy Syaukani menjelaskan makna hadis tersebut dengan menyatakan bahwa: “Dalam hadis ini tersimpan catatan penting. Bahwa orang yang paling tinggi derajatnya dalam kebaikan dan paling berhak meraih sifat tersebut ialah, orang-orang yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya. Sebab, keluarga mereka itu merupakan orang-orang yang paling berhak dengan wajah manis dengan cara bergaul yang baik, curahan kebaikan, diusahakan mendapatkan manfaat serta dilindungi dari bahaya. Jika ada lelaki yang demikian, niscaya ia berpredikat sebagai manusia yang terbaik. Jika ia bersikap sebaliknya, maka ia berada dalam keburukan. Banyak orang yang terjerumus dalam keteledoran ini, Anda telah menyaksikan seorang lelaki bila ia menjumpai keluarganya, maka menjadi sosok yang akhlaknya buruk serta sangat pelit dan sedikit sekali berbuat baik kepada mereka. Tetapi, apabila bersama orang lain, maka engkau akan dihormati, akhlaknya melunak, jiwanya menjadi dermawan dan ringan tangan. Tidak diragukan, laki-laki semacam ini adalah manusia yang terhalang dari taufik Allah, menyimpang dari jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita dari hal itu”.⁴¹

Begitu juga hak suami yang harus dipenuhi istri antara lain:

- 1) Mentaati suami selama itu bukan merupakan perbuatan maksiat

⁴⁰Al-maktabah Syamilah Al-Ishharusstsani, Musnad Al-Bazar (*Musnad Qaisin bin Sa'id bin Ibadah r.a*), kata kunci خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ، t.t, juz 2, t.t, h. 57.

⁴¹Almanhaj, <https://or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html> dikases pada tanggal 1 oktober 2018 pukul 10.45 WIB.

- 2) Senantiasa berada dirumah, jika keluar rumah harus seizin suami
- 3) Berpuasa sunnah setelah mendapat izin dari suami
- 4) Menjaga rumah dan harta suami, serta menjaga diri ketika suami tidak ada disisi
- 5) Bersyukur atas pemberian suami
- 6) Berbuat baik kepada keluarga suami dan kerabatnya
- 7) Berhias untuk suami
- 8) Memberi waktu khusus untuk suami
- 9) Tidak memberi harta kecuali seizin suami
- 10) Tidak menyebarkan a'ib suami kepada orang lain
- 11) Tidak menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan agama.
- 12) Rela dan ikhlas mengandung anak dari benih suami, melahirkan,
- 13) menyusui, memelihara dan mendidiknya
- 14) Menyenangkan suami ketika dirumah, memberi pelayanan yang baik.
- 15) Tidak menyakiti jasmani dan rohani suami Menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak ada dirumah.⁴²

- a. Pentingnya ketaatan istri kepada suami, seperti yang di jelaskan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

⁴²Ibid., h. 32.

عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه
 البزار في مسنده)

Artinya:

Amru bin Malik telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, kepada Sayrik, kepada Husen, kepada Sya'bi, kepada Qaisi bin Sa'id bin Ubadah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya aku boleh memerintahkan orang untuk bersujud kepada orang lain, pasti aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya." (HR.Tirmidzi, No. Hadis 3895 Periwat hadis Albazar dalam Musnad).⁴³

Dari uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa kunci untuk membina keluarga yang harmonis dan mendapatkan ketenangan lahir batin di dalam keluarga, masing-masing pasangan suami-istri tahu akan kewajiban dan hak masing masing.

Prinsip-prinsip dalam membangun keluarga harmonis melalui beberapa langkah diantaranya:

b. Berupaya menghidup suburkan nilai-nilai Islami

Dalam keluarga berupaya menanamkan nilai Islami dengan terus menegakkan ibadah, melestarikan kebiasaan membaca Al-Qur'an dalam rumah tangga, melaksanakan diskusi keagamaan setiap ada kesempatan memperbanyak do'a dan amal sholeh, mengembalikan setiap persoalan kepada petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW.

⁴³Al-maktabah Syamilah Al-Ishharusstsani, Musnad Al-Bazar (*Fadhlu Azwajinnabi SAW*, kata kunci لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا ...Juzz 5, h. 709.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membangun keharmonisan di dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Islami dalam membina keluarga.

c. Berupaya memperlakukan pasangan dengan baik.

Orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik, dan memperlakukan pasangan dengan membina paling kurang enam saling antara suami-istri di dalam rumah tangga, yaitu saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menolong, saling memberi dan menerima, serta saling menyayangi.

Dari uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa dalam berkeluarga suami-istri memperlakukan pasangannya dengan baik, dengan saling menerima dan memberi satu sama lain, agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

d. Berupaya membina komunikasi hangat semenjak awal perkawinan.

Membina komunikasi yang hangat dari awal pernikahan, seperti membiasakan lemah lembut dalam berkata, terbuka kepada pasangan, selalu menjaga pasangan yang empati, tidak mengeluarkan bahasa yang menyakitkan pasangan, mengungkapkan perasaan pada saat yang tepat.

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam membina keharmonisan rumah tangga komunikasi merupakan kunci utama dalam membina keluarga, karena kelembutan merupakan resep yang ampuh dalam membina keharmonisan di dalam keluarga.

e. Berupaya menutupi a'ib suami atau istri kepada orang lain.

Di dalam rumah tangga suami menutupi a'ib istri dan istri menutupi a'ib suami, karena dengan membuka a'ib akan menimbulkan dosa, dan kemungkinan akan menimbulkan masalah baru di dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa sikap yang paling baik dalam melihat pasangan yaitu dengan mencoba memahami kelemahannya dan mencoba melakukan perbaikan. Dan sikap yang tidak baik adalah salah satu dari pasangan menceritakan a'ib pasangan kepada orang lain. Misalnya salah satu dari pasangan baik istri maupun suami memiliki kekurangan fisik maupun mental, dan masing-masing pasangan berusaha untuk menutupi dari orang lain. Tidak melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik suami istri.

Dalam keluarga apabila terjadi konflik antara suami-istri, sebaiknya selesaikan berdua tanpa harus selalu melibatkan pihak ketiga, dan pasangan suami-istri harus bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tanpa membiarkan berlarut-larut.

f. Jangan berputus asa.

Apabila pasangan suami-istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, maka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, hendaklah ia harus berdo'a dengan

sungguh-sungguh dan selalu memohon ampunan-Nya.⁴⁴

Dari beberapa uraian di atas peneliti berkesimpulan bahwa dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga selain dari mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pasangan suami-istri, juga harus menumbuhkan suburkan nilai-nilai keagamaan dalam mengayomi bahtera rumah tangga, karena agama merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup di dunia dan mendapatkan ridho Allah SWT, sebab jika sebuah keluarga jauh dari agama maka keluarga tersebut akan jauh dari ridho Allah SWT, dan sering terjadi perselisihan di dalam keluarga. Dengan adanya teori tentang konseling keluarga maka Perselisihan keluarga bisa diatasi melalui konseling keluarga, agar terciptanya keluarga yang tentram, damai dan harmonis.

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Setiap pasangan yang membangun sebuah keluarga tentu menginginkan keluarga yang bahagia ataupun disebut keluarga sakinah. Untuk dapat dikatakan keluarga sakinah, keluarga tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu ataupun ada hal-hal yang harus terpenuhi di dalam keluarga. Departemen Agama RI sudah menetapkan kriteria-kriteria umum untuk membentuk keluarga sakinah yang bisa dikembangkan antara lain yaitu:

a. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, yang tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara

⁴⁴*Ibid.*, h. 33-44.

minimal. Seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan dan pangan. Artinya keluarga pra sakinah ini menurut peneliti bukan melalui perkawinan yang sah ialah tidak memiliki kutipan atau tanda bukti akta nikah mereka yang didapatkan dari pejabat yang berwenang seperti Kepala KUA yang bertugas untuk menikahkan pasangan suami-istri sesuai dengan Hukum Islam dan per-UU yang berlaku.

b. Keluarga Sakinah I

Yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial agama dan lingkungannya.

c. Keluarga Sakinah II

Yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Akan tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, Infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁵Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah...*, h. 22.

d. Keluarga Sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III plus

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga agar dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah:

1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Adanya hubungan harmonis antara individu dengan individu yang lain dan antara individu dengan masyarakat.
3. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial.
4. Cukup sandang, pangan dan papan.
5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia (HAM).
6. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.
7. Adanya jaminan hari tua dan
8. Tersedianya rekreasi yang wajar.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*, h. 18-19.

⁴⁷Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. 147-149.

5. Kiat-kiat Keluarga Sakinah

Membangun sebuah keluarga bahagia tidaklah mudah dan instan. Namun, setiap pasangan yang membina keluarga memdamba-dambakan keluarga bahagia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang diantara semua anggota keluarga. Untuk itu, ada kiat-kiat tertentu yang dilakukan dalam membangun atau membina keluarga sakinah yang diimpikan antara lain:

- a. Berupaya menghidup suburkan nilai-nilai Islami dalam keluarga, dengan terus menegakkan ibadah, melestarikan kebiasaan membaca Al-Qur'an dalam rumah tangga, melakukan diskusi keagamaan setiap ada kesempatan, memperbanyak dan memperkaya do'a dan amalan shaleh, mengembalikan setiap persoalan kepada petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW.
- b. Berupaya memperlakukan pasangan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam memperlakukan pasangan adalah dengan membina paling kurang enam saling antara suami-istri di dalam rumah tangga. Saling yang dimaksud adalah saling mengerti dan menerima, saling menghargai, saling menolong, saling memberi dan saling menyayangi.
- c. Berupaya membina komunikasi yang hangat semenjak awal perkawinan dengan beberapa cara, diantaranya selalu membiasakan lemah lembut dalam berkata, terbuka kepada pasangan, selalu menjadi pendengar yang empati, tidak mengeluarkan bahasa yang menyakitkan pasangan ketika terjadi perbedaan pendapat, mengungkapkan perasaan saat yang tepat.

- d. Berupaya menutupi aib suami atau istri kepada orang lain, karena dengan membuka aib akan timbul dosa, dan kemungkinan akan muncul persoalan baru.
- e. Apabila terjadi konflik antara suami-istri, sebaiknya selesaikan berdua tanpa harus selalu melibatkan pihak ketiga dan upayakan menyelesaikan sesegera mungkin.
- f. Apabila sepasang suami-istri sudah menikah sekian lama namun ditakdirkan oleh Allah belum memiliki anak, maka janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah.⁴⁸

Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga menjadi keluarga bahagia. Tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Adapun yang dapat mengantarkan pada keluarga *sakinah* adalah:

1. Dalam keluarga ada *mawaddah* ada *warahmah*, *mawaddah* adalah jenis cinta mencintai, yang menggebu-gebu, sedangkan *warahmah* adalah jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai, kedua-duanya harus ada.
2. Hubungan antara suami-istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya.
3. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, santun dalam bergaul, sederhana dalam belanja dan selalu introspeksi diri.

⁴⁸Ulfatmi, *Islam dan Perkawinan*, Padang: Haifa Press Padang, 2010, h. 33- 44.

4. Suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang sehat dan dekat rezekinya.⁴⁹

Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Namun kenyataannya dalam melaksanakan perkawinan, baik suami maupun istri baru merasakan bahwa ternyata mewujudkannya amatlah sulit meskipun banyak teori yang bisa dipedomani. Teori nampaknya akan berhasil diterapkan oleh pasangan yang memiliki kemauan yang keras untuk membina keharmonisan dan memiliki ketenangan hati dengan terus memelihara ketaatan kepada Allah, keikhlasan, pengendalian diri, ketulusan dalam menghadapi pasangan, kerelaan berbagi dan menjadi jiwa pemaaf.

6. Menciptakan Keluarga Sakinah

Untuk menciptakan keluarga sakinah dalam rumah tangga, tentunya setiap pasangan harus memiliki pondasi yang kokoh agar rumah tangga mereka tetap harmonis walaupun dalam rumah tangga tersebut pasti adanya sebuah konflik. Maka dari itu, sebelum mengetahui unsur-unsur untuk menciptakan keluarga sakinah tersebut setiap pasangan harus mengetahui terlebih dahulu tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Seperti halnya Sayyid Sabiq menguraikan tentang hak dan kewajiban suami-istri atau Kewajiban timbal balik antara suami-istri, yaitu:

- a. Saling memberikan kenikmatan (*al-istimta*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik
- b. Keharaman karena *mushaharah*⁵⁰

⁴⁹Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Jatim: Madani, 2016, h. 114-121.

- c. Adanya hak saling mewarisi
- d. Ketetapan nasab bagi anak-anak
- e. Pergaulan yang baik.

Sementara hak yang melekat pada istri, ada dua hal: *pertama*, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah hidup; dan *kedua*, hak yang bersifat imateri, yaitu hak seorang suami dalam memimpin rumah tangga dan hak istri dalam mengurus rumah tangga, Meskipun dalam pasal 31 UU Perkawinan disebutkan bahwa: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; dan (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; Namun, bahwa pada pasal 3 dinyatakan bahwa suami adalah Kepala Keluarga dan Istri adalah Ibu Rumah Tangga.⁵¹

Setelah suami-istri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna menciptakan keluarga sakinah adalah⁵² :

- (a) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri

Hubungan suami-istri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 187:

⁵⁰hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan.

⁵¹Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 250.

⁵²Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004, h. 10

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu.....” (QS. Al-Baqarah (2): 187).

أُحِلَّ لَكُمْ (Dihalalkan bagi kamu) menunjukkan bahwa yang

dihalalkan Allah ini dulunya diharamkan bagi mereka, dan memang demikian, sebagaimana yang diketahui dari sebab turunnya ayat ini yang akan dikemukakan nanti.

الرَّفَثُ adalah ungkapan kiasan tentang bersetubuh Az-Zujaj berkata, الرَّفَثُ adalah kalimat yang mencakup segala yang dikehendaki oleh laki-laki dari istrinya, contohnya bercumbu atau bersetubuh (berhubungan intim).

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim serta Al-Hakim dan ia men-shahih-kannya, dari Ibnu Abbas mengenai Firman-Nya:

(mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka), هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ ia berkata, “mereka adalah yang menenteramkan bagi kalian, dan kalian adalah yang menenteramkan bagi mereka.”⁵³

(b) Adanya Saling Pengertian

Diantara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui

⁵³Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir* (Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 722-728.

bahwa suami-istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku, dan perbedaan pandangan hidup.⁵⁴

(c) Saling Menerima Kenyataan

Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami-istri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

(d) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemana pun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.⁵⁵

(e) Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan

⁵⁴Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, h. 31.

⁵⁵Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004, h. 10.

ketenteraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati, serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan.

(f) Melaksanakan Asas Musyawarah

Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan.⁸⁶ Secara bahasa musyawarah adalah berunding atau berembuk. Secara istilah musyawarah adalah perundingan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara bersama-sama guna mencapai suatu keputusan yang terbaik.

Ciri-ciri dari musyawarah adalah:

1. Berdasarkan kepentingan bersama;
2. Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani;
3. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain; dan
4. Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

Sejak zaman dahulu dalam Islam musyawarah sudah ada dan dijadikan suatu alternatif yang dipilih guna merumuskan dan membuat suatu keputusan yang paling baik dan adil. Manfaat penting yang dicapai dengan musyawarah

adalah keputusan yang diambil selama musyawarah memiliki nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut dan dapat menyatukan perbedaan pendapat.⁵⁶

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura (42): 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. As-Syura (42): 38).

Setelah ayat yang lalu menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas

⁵⁶Siti Mushbihah, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)”, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2016, h. 62.

mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Allah SWT dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khushyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat *otoriter*⁵⁷ dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari segala rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan serta tulus bersinambung, baik nafkah wajib maupun Sunnah.

Sementara ulama menggarisbawahi bahwa kendati semua yang berada dalam genggam tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Betapa tidak, bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh misalnya rezeki kehidupan, udara segar dan pemandangan yang indah dan lain sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia.⁵⁸

(g) Suka Memaafkan

Diantara suami-istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya

⁵⁷bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 10..., h. 177-179.

hubungan suami-istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.⁵⁹

(h) Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

(i) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.⁶⁰

Adapun di bawah ini terdapat beberapa teori tentang membina rumah tangga yaitu:

1) Teori Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Henry Pratt Fairchild, sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, pemimpin adalah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan,

⁵⁹Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau..., h. 33.

⁶⁰*Ibid.*, h. 35.

mengorganisir atau mengontrol usaha orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi.⁶¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun kepemimpinan sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Berikut adalah pandangan para ahli tentang pengertian kepemimpinan, sebagaimana ditulis oleh Adam Ibrahim Indrawijaya dan Wahyu Suprati:⁶²

- a. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah satu atau beberapa tujuan tertentu.
- b. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.
- c. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.
- d. Kepemimpinan adalah suatu seni (*art*), kesanggupan (*ability*), atau teknik untuk membuat sekelompok orang dapat mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya dan membuat mereka antusias mengikutinya.

⁶¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 33.

⁶²*Ibid.*, h. 8.

e. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran.

Kepemimpinan, menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Oleh karena itu, usaha untuk semakin mendalami berbagai segi kepemimpinan yang efektif perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu organisasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian kelompok dalam organisasi sangat bergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan.⁶³

Dalam kepemimpinan tersebut terdapat Hadis yang menjelaskan yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ
 قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى
 النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
 مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

⁶³Adam Ibrahim Indrawijaya dan Wahyu Suprati, *Kepemimpinan dalam Organisasi Modul Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*, Jakarta: Lembaga Administrasi Nasional, 2008, h. 7.

وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

(رواه مسلم)⁶⁴

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Lait's menceritakan kepada kami. [Rangkaian *sanad* dari jalur lain menyebutkan] Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Lait's menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Raulullah SAW, beliau bersabda, yang Artinya: "Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.⁶⁵ (HR. Muslim No. Hadis 1829).

kata راع : Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kata ra'in pada dasarnya (secara bahasa) berarti penggembala, jika ditinjau lebih dalam lagi راع adalah orang yang bisa menjaga dan dipercaya untuk menjaga apa yang diamanatkan kepadanya (misalnya anak dan istri), dan dia dituntut untuk berlaku adil dan mampu melaksanakan sesuai dengan tugasnya dan penuh tanggungjawab. kata الأمير : adalah orang yang mempunyai kewenangan atas beberapa hukum (hakim). Yang dimaksud dengan راع على أهل بيته adalah tanggungjawab seorang suami pada keluarganya diantaranya yaitu mampu memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan baik dia dalam keadaan kesulitan

⁶⁴Abū Al-Husīn Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahih Muslim*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 2011, h. 187-189.

⁶⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 541-542.

maupun tidak, memerintahkan kepada keluarganya untuk berbuat kebaikan, serta memberikan nasehat-nasehat mengenai kebutuhan syari'at.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata *والمرأة راعية على بيت زوجها وولده* adalah tanggungjawab seorang istri dalam menjaga dirinya dan mampu menjaga harkat martabat keluarganya (suami maupun anaknya) dengan hati yang lapang, jadi semua itu dilakukan karena memang adanya pengertian, ketulusan, dan kecintaan dari seorang istri pada suami dan anak-anaknya.⁶⁶

Dalam Al-Qur'an Allah SWT juga berfirman yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

⁶⁶Lailatul Shafa, *hadis tentang kepemimpinan*, <http://faldzataruhiya.blogspot.com/2014/08/hadits.html>, diakses pada 8 september 2018 pukul 10.35 WIB.

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 5 [34]).

Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya = حَفِظْتِ⁶⁸

Allah telah mewajibkan kepada suami untuk memergauli istrinya dengan baik

= بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri, Nusyuz dari pihak istri

seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya = نُشُوزَهُنَّ

Untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama tidak ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya =

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا⁶⁷.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Redaksi kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat kemafsadatan (kerusakan), haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya ini, sebab kemafsadatan dapat meluas menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989, h. 123.

Dari penjelasan kaidah di atas bahwa, contoh jika dalam suatu hubungan suami-istri khawatir terhadap sebuah konflik yang bisa membuat pasangan tersebut menjadi renggang dan ingin berpisah karena tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, maka terpaksa harus dengan cara kekerasan, akan tetapi jika tindakan kekerasan tersebut kurang bermanfaat, maka janganlah untuk mencari hukum yang lain.

Dalam kaidah fiqh selanjutnya juga menjelaskan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِ يُقَدَّمُ الْمَانِعُ

“Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang dikehendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegahnya.

Kaidah ini memberi maksud, apabila dalam suatu hal atau suatu pekerjaan, disitu terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun disitu juga terdapat sesuatu hal yang mengandung agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah.⁶⁸

2) Teori Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*warahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk

⁶⁸Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 74-78.

menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁶⁹

Kata sakinah berasal dari kata *sakani* yang berarti tenang atau bergejolak. Terdiri dari huruf *sin, kaf, dan nun*, mengandung makna ketenangan.⁷⁰ Adapun mengenai akar kata sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa sakinah berasal dari asal kata *sakana*, yang berarti tenang, tenteram. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketenteraman serta kebahagiaan.⁷¹ Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir.⁷² Dan batin.⁷³ Yang

⁶⁹Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993, h. 10.

⁷⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia...*, h. 174.

⁷¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 980.

⁷²Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004, h. 62.

Lahir yaitu pemenuhan sesuatu (nafkah) yang Nampak bentuknya, sebagaimana Allah SWT Berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya; “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf . seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah (2); 232).

Kata *rizq* dalam ayat tersebut dijelaskan oleh para ahli tafsir sebagai kebutuhan makanan dan minuman (pangan).

Sementara kata *kiswah* dipahami sebagai pakaian.

Ayat lain yang menerangkan hal ini dapat dilihat pada ayat berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”(QS. At-thalak (65):6).

⁷³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 156.

Batin yaitu sesuatu yang dipenuhi (suami) terhadap (istri) berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhannya terpenuhi terutama kebutuhan seksual atau hubungan

dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Rasulullah SAW, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran (hikmah) yang berharga.⁷⁴

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketaqwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan

intim. Adapun tujuan utamanya yaitu memelihara keutuhan kehidupan perkawinan, maka dari itu suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Karena perbuatan ini merupakan kebutuhan bersamasuami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya . mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalua tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: Mizan, 1994, h. 253.

dan agama⁷⁵, Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan Agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baitî jannatî* (Rumahku adalah Surgaku).

3) Konsep Maqāsid asy-Syarî'ah

a. Pengertian Maqāsid asy-Syarî'ah

Dalam arti Bahasa atau *lughah* (etimologi), *Maqāsid asy-Syarî'ah* Terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *asy-Syarî'ah*.

Maqāsid adalah bentuk jamak dari *Maqāsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarî'ah* secara Bahasa berarti *المواضع تحدر* *الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air.⁷⁶

Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan pengertian *Syarî'ah* secara istilah (*terminologi*) dalam pembahasan ini akan diuraikan secara terpisah dengan pengertian *Maqāsid*, dapat ditemukan dalam literatur-literatur hukum Islam dengan berbagai pendapat para ulama.

Menurut asy-Syathibi, bahwa sesungguhnya *Syarî'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau

⁷⁵*Ibid.*, h. 259.

⁷⁶Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 50-54.

hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan Islam itu adalah kemaslahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu antara lain adalah:

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-Din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Naf's*)
3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aqal*)
4. Memelihara Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)
5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mâl*).⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*, h. 60-63.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya adalah selama dua bulan setelah penyelenggaraan seminar selesai dan mendapat izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan, di kota Palangka Raya merupakan tempat tinggal peneliti dan terdapat masyarakat yang pada saat membangun keluarga hingga sekarang bisa mempertahankan Rumah Tangga Mereka yang disebut dengan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* diantaranya pasangan suami-istri Difabel.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di masyarakat. Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah para pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya, Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu data yang ada di

lapangan secara mendalam dan mengandung makna didalamnya.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini akan didapatkan data-data deskriptif, yaitu berupa data tertulis maupun lisan yang bersumber dari orang yang diamati perilakunya.⁷⁹

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan luas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang bagaimana sistem keluarga *sakinah* pada Pasangan suami-istri Difabel yang telah dilaksanakan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para Pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu yang memberikan informasi data ini atau menjadi data primer dalam penelitian ini. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Para Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya dalam membentuk Keluarga Sakinah.
2. Kepemimpinan seorang Suami Difabel dalam Keluarga di Kec. Jekan Raya dan Kel. Pahandut Kota Palangka Raya.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 13.

⁷⁹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 5.

Adapun penentuan yang menjadi objek penelitian adalah para pasangan suami –istri Difabel yang berada di kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah secara langsung sebagai instrumen utamanya.⁸⁰ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁸¹ Sedangkan menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸²

Wawancara yang peneliti gunakan adalah interaktif, yaitu tanya jawab dengan responden atau informan secara terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Adapun data-data yang diperlukan melalui wawancara ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya dalam memahami konsep Keluarga Sakinah.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya dalam membentuk Keluarga Sakinah.

⁸⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 107-108.

⁸¹J. Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 135.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)...*, h. 72.

- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Kepemimpinan seorang Suami Difabel dalam Keluarga.

2. Observasi

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, data yang dicari melalui teknik ini adalah persepsi terhadap keluarga *sakinah* yaitu para pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya.

Observasi tersebut langsung berinteraksi kepada responden untuk mendapatkan data primer seperti halnya yang diinginkan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui secara jelas seperti apa rumah tangga responden dalam membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

Dengan adanya metode observasi ini, maka peneliti dimudahkan dalam mengamati serta mempunyai batas waktu yang lumayan lama yaitu selama dua bulan untuk melihat secara langsung kejadian di lapangan, serta peneliti bisa berinteraksi secara langsung dengan Responden dan mempunyai seputar pertanyaan yang akan diajukan kepada seseorang yang akan diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumen yaitu mengkaji data-data yang berupa tulisan, laporan, dokumen dan sebagainya guna mencari data-data tentang keluarga *sakinah* terhadap pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain seperti halnya dokumen yang berupa gambar tersebut atau Dokumen

Resmi antara lain yaitu: Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiran , KTP dan lain sebagainya. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁸³ Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu para masyarakat di kota Palangka Raya terhadap pasangan suami istri Difabel.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang diamati dan diteliti adalah sesuai dengan yang sesungguhnya dan memang terjadi. Hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin data maupun informasi yang dihimpun atau dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca atau subjek yang diteliti.

Dalam pengabsahan data tersebut, Meleong menyatakan bahwa teknik pemeriksaan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Ketentuan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
2. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan, sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁸⁴

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*..., h. 82.

⁸⁴Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 60.

Selanjutnya Meleong mengutip pendapat Denzin yang membedakan “empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori”.⁸⁵

Sedangkan teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah *triangulasi sumber*, yakni membandingkan dan mengecek keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui proses dan alat yang digunakan. Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan persepsi terhadap keluarga *sakinah* dan mempertanyakannya kepada keluarga *Sakinah* yaitu terhadap para pasangan suami-istri cacat fisik (difabel) yang dijadikan sebagai subjek penelitian untuk diminta persepsi mereka tentang keluarga *sakinah* tersebut, cara pembinaan keluarga, cara mempertahankan hubungan suami istri dan cara penyelesaian masalah keluarga. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang pemerintahan,
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*, h. 67.

F. Teknik Analisis Data


Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁸⁷ Dalam menganalisis suatu masalah persoalan dalam Keluarga, yaitu penelitian tentang para pasangan suami-istri Difabel, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

⁸⁶*Ibid.*, h. 178.

⁸⁷Siti Mushbihah, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undian” (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)..., h. 73-74, t. d.

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang pasangan suami-istri Difabel di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁸⁸



⁸⁸Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. NAHAN.⁸⁹

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. NAHAN. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.COENRAD dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁹⁰

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.

⁸⁹Diskominfo, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, di akses pada tanggal 18 juli 2018 pukul 09.00 WIB.

⁹⁰*Ibid.*,

b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. HANDOKO WIDJOYO, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. PANGGABEAN, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik

Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. DAHLAN, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.

Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak TJILIK RIWUT ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Tabel 2
Perbatasan Kota Palangka Raya

Sebelah Utara	:	Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km² dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan

kemiringan kurang dari 40% luas wilayah 2.678,51 Km² dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3
Luas Wilayah dan Kawasan Kota Palangka Raya

Kawasan Hutan	:	2.485,75 Km ²
Tanah Pertanian	:	12,65 Km ²
Perkampungan	:	45,54 Km ²
Perkebunan	:	22,30 Km ²
Sungai dan Danau	:	42,86 Km ²
Lain-lain	:	69,41 Km ² ⁹¹

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2016 sebanyak 259.865 orang yang terdiri dari 132.980 orang laki-laki dan 126.885 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 349 orang setiap Km².

Adapun luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

⁹¹*Ibid.*,

Tabel 4

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km²) Kota
Palangka Raya Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2016.

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.⁹²

Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat,

⁹²Anonim (tanpa nama), Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit.⁹³ Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 5
Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

Nomor	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
2	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-

Total	2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%
	lainnya			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

⁹³*Ibid.*,

Adapun untuk agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Kalimantan Tengah tidak hanya agama Kristen dan Islam tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Hindu, Budha dan Tianghoa.⁹⁴ Berikut Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6

Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
1	Islam	1.643.715	74,31%	Dipeluk oleh Suku Banjar, Jawa, Melayu, Madura, Sunda, serta sebagian Kecil Suku Dayak.
2	Kristen(Protestan dan Katolik)	411.632	18,60%	dipeluk oleh sebagian Suku Dayak, Batak, Flores
3	Lainnya	138.419	6,26%	Kaharingan adalah kepercayaan suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok Lainnya. Penganut Agama Kaharingan tersebar di daerah Kalimantan Tengah dan banyak terdapat di bagian hulu sungai, antara lain hulu sungai Kahayan, sungai Katingan dan hulu sungai lainnya.
4	Hindu	11.149	0,50%	Dipeluk oleh Suku Bali

⁹⁴Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah) diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

				transmigran
5	Buddha	2.301	0,10%	Dipeluk oleh orang Tionghoa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 (Empat) responden yang dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui tentang apa yang dicari serta mendapatkan informasi akurat yang diinginkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Keempat subjek itu terdiri dari masyarakat kota Palangka Raya mempunyai kecacatan fisik yang diambil dari 4 pasangan suami-istri Difabel.

Keempat subjek tersebut secara langsung memberikan Informasi terkait pertanyaan seputar Keluarga Sakinah yang harus dijalani bersama-sama pasangan hidup walaupun mempunyai beberapa kekurangan fisik yang semua itu tiada lain hanyalah sebuah Qudrat Allah SWT yang sudah ditakdirkan kepada mereka.

C. Hasil Wawancara Terhadap 4 Pasangan Suami - Istri Difabel di Kota Palangka Raya

1. Responden Pertama

Nama : M
Tempat, Tanggal Lahir : Marabahan, 24-09-1980
Suku : Dayak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Rta Milono Km 6,5

Pasangan suami-istri antara M dan R adalah Keluarga sakinah yang tuna netra, mereka telah menjalani perkawinan selama 5 tahun dan mempunyai 1 orang anak perempuan yang berumur 7 tahun dan sekarang masih duduk di pendidikan nol besar (TK).

a. Memahami Konsep Keluarga Sakinah

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Responden yang berinisial M sebagai kepala keluarga untuk menjawab semua pertanyaan dari peneliti yaitu tentang bagaimana pasangan suami-istri dalam memahami konsep keluarga sakinah di dalam rumah tangga.

Hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari responden yang berinisial M menjelaskan, bahwa:

“Konsep keluarga sakinah adalah berdasarkan keimanan kepada Allah SWT dengan tujuan menciptakan keharmonisan dan saling pengertian diantara anggota keluarga”.⁹⁵

Peneliti mencoba untuk memberikan kejelasan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial M di atas bahwa: jika dalam memahami konsep keluarga sakinah itu harus didasari dengan rasa keimanan terhadap Allah SWT agar hati tetap selalu mengingat-Nya, sehingga dengan suatu tujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa tercapai dan intinya saling pengertian diantara anggota keluarga, baik dari pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri yang dengan demikian maka terciptalah keluarga sakinah.

⁹⁵Wawancara dengan M di Palangka Raya, 6 Juni 2018.

b. Membentuk Keluarga Sakinah

Ketika peneliti menanyakan tentang membentuk keluarga sakinah, responden yang berinisial M menjelaskan, bahwa:

“Menekankan komunikasi antara suami ataupun istri”.⁹⁶

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial M di atas, peneliti menjelaskan maksud tersebut bahwa jika dalam membentuk keluarga sakinah itu harus dengan selalu menekankan komunikasi antar pasangan supaya tidak adanya kesalahpahaman dalam menjalani rumah tangga.

c. Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Keluarga

Setelah peneliti menanyakan kepada responden yang berinisial M tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, dia menjelaskan, bahwa:

“Selalu mendahulukan musyawarah dengan pasangan (istri) dalam menghadapi masalah yang muncul khususnya masalah yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak”.⁹⁷

Megenai pertanyaan seputar kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, maka peneliti memberi kejelasan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh tesponden yang berinisial M di atas, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terdapat permasalahan, maka harus mendahulukan musyawarah terlebih dahulu terhadap pasangan, tentunya itu adalah suatu tindakan yang utama agar tidak menimbulkan sebuah konflik dalam rumah tangga. adapun masalah yang sering muncul yaitu khususnya berkenaan

⁹⁶Wawancara dengan M di Palangka Raya, 6 Juni 2018.

⁹⁷ *Ibid.*,

dengan tumbuh kembang anak. jika tidak sama-sama saling perduli, maka anak tersebut nantinya akan mempunyai perilaku yang tidak baik apabila tidak diajarkan kebaikan serta pendidikan oleh kedua orangtua nya.

2. Responden Kedua

Nama : S
Tempat, Tanggal Lahir : Kalampangan , 10-08-1990
Suku : Jawa
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Jln. Majapahit

Pasangan suami-istri antara S dan S adalah Keluarga sakinah yang suami tuna netra dan istri Difabel, mereka telah menjalani perkawinan selama 5 tahun dan mempunyai 1 orang anak laki-laki yang berumur 5 tahun dan sekarang masih belum sekolah.

a. Memahami Konsep Keluarga Sakinah

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Responden yang berinisial S yaitu tentang pasangan suami-istri dalam memahami konsep keluarga sakinah di dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari responden, dia menjelaskan bahwa:

“Dalam suatu rumah tangga itu, ya apa namanya ya harus saling mengerti kan apalagi keadaan kita misalnya tuna netra misalnya sebagai kepala rumah tangga atau misalnya dalam suatu rumah tangga itu suami dan istri nya sama-sama tuna netra. Jadi ya kalau menurut saya ya harus ini aja harus saling mengerti, saling paham-memahami kan gitu. Jadi jangan sampailah ada tuntutan sampean gini sampean gitu, kamu gini kamu gitu kan jadi sama-sama menerima, apa namanya terima dengan lapang dada gitu.

Jadi Saling membantu misal a dalam satu pekerjaan misalkan anggap saja bertani gitu kan. Misal a saya tuna netra nih sedangkan istri saya kan orang awas, jadi ya misal saya mau bikin

abu atau apa kan itu biasanya saya numpukin ini apa rumput-rumput yang mau dibakar itu nanti kemudian dia yang bakar istri saya gitu yang membakar abu nya. Jadi saling bantu-membantu tidak saling mengeluh gitu (aku cape bantuin kamu, aku gini, aku gitu), Ya harus saling menerima aja, kalau gak saling menerima ya pasti ribut terus setiah hari”⁹⁸.

Peneliti mencoba untuk memberikan kejelasan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial S di atas bahwa: dalam memahami konsep keluarga sakinah itu harus saling mengerti dan harus saling memahami antara satu sama lain. Janganlah ada tuntutan terhadap pasangan mengenai suatu masalah, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. misalkan menyuruh istri harus melakukan pekerjaan yang seharusnya itu sama-sama dilakukan antara suami dan istri, dalam artian sesama pasangan harus saling menerima dengan lapang dada, misalkan juga berkbeun, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Contoh: ketika seorang suami ingin membuat sebuah abu atau rumput yang ditumpuk untuk dibakar, karena melihat seorang suami tuna netra, maka istri-lah yang seharusnya melakukan pekerjaan tersebut. Intinya dalam pasangan suami-istri harus saling menerima, saling membantu, dan saling memahami. suami menerima kekurangan istri dan istri menerima kekurangan suami, karena jika antar pasangan tidak saling menerima maka akan menimbulkan konflik setiap harinya dan tidak akan bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah.⁹⁹

⁹⁸Wawancara dengan S di Palangka Raya, 28 Agustus 2018.

⁹⁹*Ibid.*,

b. Membentuk Keluarga Sakinah

Ketika peneliti menanyakan tentang membentuk keluarga sakinah, responden yang berinisial S menjelaskan bahwa:

“Yang pertama, saling mengerti atau saling pengertian antara pasangan, saling bersifat dewasa dan jangan saling menuntut antara satu sama lain, misalkan ada dalam satu pasangan itu cinta nya tergantung materi. Contoh: biasanya kan disuruh nyuci pakaian oh asal ada uang seratus ribu kan saya nyuci dan kalau gak ada kan ya nyuci sendiri”¹⁰⁰.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang berinisial S di atas, peneliti menjelaskan bahwa: dalam membentuk keluarga sakinah itu harus saling mengerti, memberikan pengertian terhadap pasangan dan jangan saling menuntut antara satu sama lain. Karena jika dalam pasangan rumah tangga itu terdapat tuntutan, pasti pasangan tersebut tidak memiliki rasa cinta yang tulus terhadap suami maupun istri, Dalam artian berumah tangga hanya karena hawa nafsu atau hanya karena materi. Dia memberikan sebuah contoh: bahwa jika dalam suatu pekerjaan misalkan menyuci pakaian dan dia mempunyai uang yang lebih, maka pakaian itu dicuci dengan memakai uang tersebut dan jika tidak mempunyai uang yang lebih, maka dia harus menyuci pakaian tersebut dengan sendiri tanpa menyuruh pasangannya.

c. Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Keluarga

Setelah peneliti menanyakan responden yang berinisial S tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, dia menjelaskan bahwa:

¹⁰⁰*Ibid.*,

“Misalnya menyelesaikan masalah misalnya, ya kalau saya sih biasanya kalau misal ada masalah ya dihadapi dengan ini aja kalau masalahnya serius ya kita hadapi dengan serius tapi juga gak terlalu di gini apa namanya gak terlalu dijadikan satu beban, jadi kita selesaikannya sama-sama. Misal di saat sebelum tidur kita sama-sama konsultasi dengan istri gimana baiknya gitu, atau misal apa namanya kita berunding secara kekeluargaan gitu kalau saya sih seperti itu. Ya kalau saya kan misal istri mau kerja saya juga gak apa gak terlalu melarang juga dan saya juga gak terlalu menghancurkan juga gitu jadi sama-sama mengerti. Ya masalahnya ya mau dicari yang lain juga yang ada juga itu aja. Ya kalau kita mah mudah-mudahan kita terima cantiknya kita juga terima jeleknya, suatu saat kan namanya manusia pasti mengalami masa tua. Kita terima muda nya dia kita juga harus terima nanti tua nya dia gitu kan. Ya kalau seandainya kita lagi pasang, ya kita ya apa namanya kita ya sambil ini sambil berjaga-jaga di waktu surut nanti kan gitu. Jadi kita ya boleh sih boleh misal pengen apa beli apa tapi kan tidak diluar batas gitu sesuai dengan kebutuhan. Misal baterai kita isi misal sudah 100 % ya cabut kan gitu. Soalnya saya sendiri juga sama seperti itu, kalau kami ada rezeki bisa kita bagi untuk ya untuk patungan sebagiannya, sebagiannya untuk sehari-hari gitu”.¹⁰¹

Megenai tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, maka peneliti menjelaskan maksud sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial S di atas, bahwa jika dalam rumah tangga tersebut terdapat masalah, baik masalah yang serius maupun tidak. Jika masalah itu serius, maka harus menghadapinya dengan serius dan masalah yang serius tersebut juga tidak dijadikan suatu beban dalam rumah tangga dan harus menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Contoh: ketika sebelum tidur, seharusnya sama-sama konsultasi atau musyawarah terhadap pasangan atau misalkan dengan keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri, dan sama-sama saling keterbukaan serta terus terang tidak ada saling tutup menutupi antara pasangan. jika terdapat

¹⁰¹*Ibid.*,

permasalahan dalam rumah tangga, baik itu masalah keseharian, masalah anak, dan lain sebagainya. Misalkan juga si istri ingin bekerja, janganlah melarangnya selama pekerjaan itu halal dan jangan juga terlalu untuk dibiarkan dalam pekerjaannya. karena tugas sebagai kepala keluarga atau sebagai seorang suami harus mengerti, mengawasi, dan memperhatikan istri khususnya dalam hal pekerjaan. Demikian Pasangan suami-istri itu jika sudah berumah tangga, harus menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan dengan apa adanya, baik rupanya secara fisik itu jelek maupun rupanya cantik. Karena suatu saat semua manusia pasti mengalami masa tua, sama-sama saling menerima pasangan di waktu mudanya dan juga menerima pasangan di waktu tuanya. Justru itu dengan menjalani rumah tangga yang sudah sekian lamanya, maka seharusnya akan bertambah mengerti dan bertambah paham dalam menjalani rumah tangga tersebut seperti apapun keadaannya, baik terhadap konflik, maupun misalkan pertengkaran dalam rumah tangga. misalkan dengan pasangan sedang mengalami pasang surut, maka dia harus berjaga-jaga terlebih dahulu agar tidak seperti itu. contohnya dalam hal kebutuhan rumah tangga, jika terdapat sesuatu yang ingin diperlukan saja baru mengeluarkan penghasilan dan jika sesuatu itu tidak terlalu penting, maka akan diabaikan saja. dia juga menjelaskan, jika punya rezeki berlebih dengan sama-sama mengumpulkan penghasilan, Kemudian hasil tersebut disisihkan sebagiannya dan sebagiannya lagi untuk keperluan keseharian rumah tangga.

3. Responden Ketiga

Nama : H
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis , 01-07-1974
Suku : Banjar
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jln. Rajawali VIII A

Pasangan suami istri antara H dan N adalah Keluarga sakinah yang suami tuna netra dan istri Tuna Grahita (masih anak-anak), mereka telah menjalani perkawinan selama 5 tahun dan mempunyai 1 orang anak laki-laki yang berumur 2 tahun dan sekarang diasuh oleh orangtua suami.

a. Memahami Konsep Keluarga Sakinah

Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari penjelasan responden yang berinisial H dalam memahami konsep keluarga sakinah ialah:

“Pertama ada rumah nang kada nyewa tiap bulan, kedua istri sehat kaya orang. Inikan istrinya, pertama orang ya memang kalau diliat orang bahagia kan gara-gara ini nya sehat anu matanya, jadi tapi itu anunya akal nya kurang kan jadi kurang bahagia. Bila kita hendak bermain behubungan tukan nyatakan namanya orang kada itu ya kadang-kadang sering nolaknya daripada maunya, malah dianggap disambat jorok. Kalau orang nang bujur-bujur perempuan itukan ya malah suka apa nurut apa telak ya itu gak suruh bangun pagi supaya sehat mandi ya sering kada mau inya. Bila gak ada bila gak mandi junub, gak mandi inya. Inikan masalahnya aku pusing menghadapi itu. Oh yang namanya sakinah inikan, pertama ada rumah, ada istri, paham dan saling memahami yang laki. Memahami si istri si istri memahami nang laki. Nah itulah, jadi gak pernah berperang. Jadi ja si bini, mas, ini ini, oh ya ini bahaya mas, oh ya terus yang laki juga yang jangan kini kini ya, nah itukan saling laki bini saling paham-memahami, rumah gak nyewa nah itupang. Jdi beapa apa serba cukup mau beli ini, namanya ada bisnis kan jadi mau beli ini, oh kita beli ini, oh ada ja duit, jadi beli ini ada, kerjaan nanti pang belum aktif kerjaannya”.¹⁰²

¹⁰²Wawancara dengan H di Palangka Raya, 18 September 2018.

Peneliti menjelaskan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial H di atas bahwa:

Dalam rumah tangga itu harus mempunyai rumah dan tidak menyewa tiap bulan, dan punya istri itu harus seperti orang yang sehat secara lahir dan batin. karena si istri sama sekali tidak mempunyai kecacatan fisik (sempurna). Kadang apabila dia mengajak si istri untuk berhubungan intim, terus si istri menolak ajakannya dan banyak tidak maunya daripada maunya untuk diajak berhubungan, serta si istri bilang bahwa itu pekerjaan yang jorok. Berbeda halnya dengan perempuan yang normal akal sehatnya, kalau suami mengajak untuk berhubungan intim, pasti si istri mau juga untuk diajak, malah kadang si istri lebih kuat daripada suami dalam urusan berhubungan intim dan suami jadi kewalahan dalam melayani istrinya. sangat wajar bila istrinya masih belum dewasa karena psikologisnya masih kurang paham terhadap pasangan suami-istri, khususnya dalam menjalin rumah tangga. contohnya: dia menyuruh istri untuk bangun pagi-pagi agar badan sehat dan segar, tapi si istri sering tidak mau kalau suaminya menyuruh, dengan sikap istri seperti itu dia kebingungan menghadapi rumah tangganya.

Selanjutnya dia menjelaskan, dalam rumah tangga itu harus saling paham-memahami satu sama lain, si istri harus memahami keadaan suami dan begitu juga sebaliknya si suami juga harus memahami keadaan istrinya. Jadi kalau sudah terciptanya saling memahami, maka tidak ada sebuah pertengkaran dalam rumah tangga tersebut dan pastinya akan menjadi

rumah tangga yang selalu menghadirkan suasana kedamaian, ketenangan dan ketenteraman.

b. Membentuk Keluarga Sakinah

Adapun hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari responden yang berinisial H dalam membentuk keluarga sakinah dia menjelaskan bahwa:

“Masih belum bisa membentuk keluarga yang sakinah, Coba misal pian yang mengalami pasti bingung handak dilepas dia mencari makan ya kalau orang biasa kan jadi pembantu rumah tangga kan bisa, kalau ini ya gak bisalah kalau gak dikasih makan ya, makanya bingung situ aku. Jakanya ini ada orangtuanya aku sudah, tapi ini gara-gara gak ada orangtuanya aku kan pakai perasaan manusia jadi rasa kasiannya. Maulah aku senang yang satu menderita, ya aku gak mau bingung aku jadi belum belum keluarga sakinah. Iih belum kyp solusinya masih belum bisa mengatasi”.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan sesuai dengan hasil wawancara yang dijelaskan oleh responden yang berinisial M bahwa: dalam memahami konsep keluarga sakinah itu masih bingung untuk diterapkan dalam keseharian, dia masih belum bisa menciptakan keluarga yang sakinah dalam rumah tangganya, karena si istri masih mempunyai sifat anak-anak dalam artian masih belum dewasa. Justru itu walaupun dia masih belum berhasil membangun keluarga sakinah, akan tetapi dia sangat mencintai dan menyayangi istrinya, karena jika dilepas begitu saja, maka si istri tidak akan bisa melakukan apapun untuk bertahan hidup, terlebih lagi si istri tidak mempunyai orang tua. dia tidak senang jika salah satu pasangan suami-istri menderita, karena dalam dirinya masih

¹⁰³Wawancara dengan H di Palangka Raya, 18 September 2018.

tertanam rasa kemanusiaan. Maka dari itu, dia tidak ingin menelantarkan istrinya walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Karena dia mengatakan bahwa peran seorang suami itu adalah yang utama bagi anak-anak dan istrinya dalam membentuk rumah tangga.

c. Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Keluarga

Setelah peneliti menanyakan terhadap responden yang berinisial H tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, dia menjelaskan bahwa:

“Ya kalau saya kan ibaratnya kalau di Indonesia itu aku rajanya, kalau di dalam kelurahan aku ni kepala desanya, kalau nang di rumah itu ya aku paling penggedenya pembesarnya. Jadi bila salah ya ditanganku, benar ya ditanganku. Jadi misalnya si bini ku suruh sana kamu anu mencuri, berarti misalkan itu bini siapa, bini si anu oh kerjanya mencuri misalnya, itu ku suruh nang kerja di pal 12. Pasti yang kena buruk, itu bini siapa nang kerja kaya itu nang dosa, duit banyak sih tapi dosa nya banyak. Oh bini si laki si anu, nah yang pasti kan aku yang kena malu, yang diakhiratnya ya iya di masyarakatnya iya. Nah itu jadi aku, tapi iih itukan pemimpin yang anu, jadi buruk jeleknya ditanganku semua. Tapi namanya ini orangnya lain daripada yang lain ya jadi Allah Ta’ala yang tau, sebab disuruh ini melawan disuruh itu melawan, jadi ya aku bingung sendiri geleng-geleng”.¹⁰⁴

Mengenai tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, berdasarkan hasil dari penjelasan Responden yang berinisial H di atas bahwa: dalam bahasa istilahnya, misalkan di Indonesia itu dia adalah seorang rajanya atau bisa disebut sebagai presiden RI, kalau dalam sebuah kelurahan dia adalah seorang Kades (Kepala Desa), dan kalau dalam istilah rumah tangga, maka dialah yang paling besar tanggungjawabnya. Jadi jika rumah tangga itu salah dan benar, semua itu tidak lepas dari apa yang

¹⁰⁴*Ibid.*,

dipertanggungjawabkannya sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga. contoh: misalkan dia menyuruh istri untuk mencuri atau berbuat maksiat, maka dialah yang menanggung kesalahan terhadap semua pekerjaan yang dilakukan istrinya, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan seorang istri, serta menanggung dosa yang sangat besar. Karena si istri berbeda dari orang lain, ketika suami menyuruh istri agar melakukan suatu pekerjaan, akan tetapi istri melawan tidak mau menuruti kehendak suaminya, dalam artian melakukan suatu hal kebaikan. si suami sangat bingung harus berbuat seperti apa selain hanya bisa berikhtiar dan berdo'a. maka dari itu, dia hanya menyerahkan semua permasalahan tersebut khususnya dalam memimpin rumah tangganya hanya semata-mata kepada Allah SWT .

4. Responden Keempat

Nama : M
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Ucang Kurun , 19-04-1951
Suku : Banjar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jln. Dr. Murjani Gg. Sari No.45

Pasangan suami-istri antara M dan H adalah Keluarga sakinah yang suami nya cacat fisik (difabel) dan istri tidak cacat (normal), mereka telah menjalani perkawinan selama 6 tahun dan mempunyai 3 orang anak laki-laki. anak yang pertama berumur 3 tahun, anak kedua berumur 2 tahun, anak ketiga berumur 1 tahun dan tidak lama lagi mempunyai anak yang keempat, akan

tetapi masih belum lahir. Diantara ketiga anak-anaknya, hanya anak yang pertama yang sudah sekolah.

a. Memahami Konsep Keluarga Sakinah

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Responden yang berinisial M yaitu tentang pasangan suami-istri dalam memahami konsep keluarga sakinah di dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari penjelasan responden yang berinisial M dalam memahami konsep keluarga sakinah, dia menjelaskan bahwa:

“Membangun kalau kita membangun dalam rumah tangga itu jadi sebelum kita membangun kita harus dipikir secara panjang supaya memakai otak kita dingin, dengan cerdas supaya dengan otak yang tenang. Jadi, satu kalau kita dalam bekeluarga kita harus mempunyai kesabaran dalam membangun rumah tangga, dua kita harus bersabar dan bersyukur menikmati apa adanya yang seadanya, tiga banyak-banyak kita bersyukur supaya mendapatkan cita-cita dan kehendaknya, cita-cita tu macam-macam ai dan kehendaknya kita itunah. (kehendakan kita itu apa ai macam-macam ai kan cita-cita kita tuh banyak-banyak bersyukur dan bersabar), setelah itu kita sambil berdo'a bermohon kepada Tuhan yang Maha Esa, (seandainya aku tidak punya rumah harus berjuang aku dengan sepenuh hati kalau ada penghasilan dibagikan sedikit-sedikit), itu contoh kita kada punya rumah, seandainya jadi lagipula contoh orang yang belum bekeluarga itu, jadi bagaimana memikirkan dalam hidupnya. Pertama kita memikirakan itu harus memikirkan mata usaha kalau kita tidak punya usaha tidak bisa kita memberi makan anak istri , kedua kalau kita nganggur gaur-gaur bejalan kesana-kemari, maka anak istri telantar na itu contohnya. Tapi na kalau orang bekeluarga lagi lain lagi, kalau kita bekeluarga orang sudah bersuami istri membangun dalam bentuk rumah tangga, pertama kita harus memikirkan usaha yang halal walaupun sedikit janganlah kita usaha yang macam-macam dapat uang penghasilan kita kasih gasan makan. Contohnya: Bukan kita gasan main judi, bukan kita mabuk, na kalau kita main judi dan mabuk, maka akhirnya rumah tangga hancur. Kedua lagi kalau kita membangun rumah tangga, merasa kita sudah punya anak istri lah suami lalu kita melihat perempuan lagi kita handak dengan orang

akhir kita hancur, itu bukan membangun namanya na bukan membangun, yaitu contoh kita, kita tidak punya rumah kita bangun rumah, itu bukan membangun menghancurkan Cuma menghancurkan rumah kita sendiri itu contohnya. Seandainya ada rezeki misalkan dapat duit tulah contohlah aku dapat duit, tapi bukan nang tukang sedekah bukan pengemis atau nang dibari-bari orang, dikasih orang na takumpul bari orang ada 10 ribu, bari ada nang 5 ribu, ada seribu kita kumpulkan akhir kita kumpul-kumpul sedikit demi sedikit kita kumpul akhir jadi bukit na itu contohnya. Jadi bila dapat tengah dua ratus na kumpulanlah, lalu merasakan duit itu banyak, merasa di tangan kita tengah dua ratus na nukar anu ja aku, bir ja na itu bukan membangun namanya, bukan kita memikirkan panjang itu, pikiran itu akan pendek bukan kita mikirkan masa depan itu karena kita seorang laki-perempuan itu sudah hidup berumah tangga itu harus kita pikir panjang mmikirkan masa depan itu akhirnya.

Mikirkan masa depan tu, rumah tangga aman damai, sejahtera. bukan kita menyebut2, memuji2 orang dah tapi banyaklah zaman sekarang ini tapi tidak memikirkan masa depan. Lalu penghasilannya dapat duit sekian, lalu beli nomor buntut ja aku kalaunya kana kena kita nukar mobil, tapi belum tentu jua kalau mehayal itu akhir kita hancur na. Nang menghancurkan kita tu bukan orang, nang menghancurkan kita diri sendiri kita jua na itu contohnya. Makanya akulah aku sudah merasa kini waktu ku bujang dulu, maaf aja akulah sudah ku rumah tangga ni sudah tobat kada ku sombong pander ku, uluh barito, uluh kahayan, uluh kapuas na tempat orang pemabuk, penjudi, pembunuh, pemerkosa, perampok. Tapi akulah sudah aku merasakan untuk apa dalam hatiku lah kalau kita hidup ini kada bepikir panjang, kada sadar, kada kita tobat. Tapi bukan orang jua merusak, kita sendiri jua merusak diri sendiri, menyandang kita sendiri jua dalam hatiku tu. Yang rugi tu bukan orang, rugi kita sendiri sudah merasa, sekarang ni zaman zenith, lemfox, zaman somat, zaman hot na jadi macam-macam wayah ni. Janganlah orang menyebutkanaku orang alim, bukan alim aku na kada sombong aku. Tapi oleh aku sudah rumah tangga mikir panjang mikirkan masa depan aku sadar, bukan meneruskan kalau meneruskan bagaimana kehidupan kita. Sama waktu kita sekolah, handak menjabatkan kita jadi pegawai, handak menjabatkan jadi pejabat, lalu kita kada pikirakan merasa duit ada na makmur na, kena gagal belum tentu kita dapat kalau kita kada mikirkan na itu. Banyak sekaranglah, anak sekolah banyak gagal sekarang gara-gara karena sulasi itu, sulasi apa sulasi pikiran ini sulasi kada mikirkan masa depan otaknya tunh. Intinya mikirkan masa depan, kita hidup di dunia ini harus sadar, kita berumah

tangga ini membangun yang baik supaya kita mendapat masa depan yang lebih baik”.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas tentang apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial M bahwa: jika dalam memahami konsep keluarga sakinah itu harus membangun rumah tangga dengan memikirkan masa depan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, akan tetapi mengutamakan terlebih dahulu keutamaan rumah tangga. dalam berkeluarga, dia juga selalu bersabar menghadapi semua permasalahan yaitu dalam membangun rumah tangga dan selalu mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya. Karena dia yakin, jika dia selalu bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah SWT dan pasti nanti akan tercapai semua apa yang telah di cita-citakan dengan selalu ikhtiar dan berdo'a kepada-Nya. Contoh: dia ingin punya rumah sendiri, maka dia harus berjuang dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk mendapatkan apa yang hendak di cita-citakannya tersebut. jika mendapatkan hasil yang sedikit, maka sebagian dari hasil tersebutlah akan disimpan, supaya jika dapat penghasilan yang berlebih tidak langsung habis untuk keperluan yang tidak terlalu penting. walaupun hasil yang didapatkan sedikit, pasti suatu saat akan menjadi bukit (banyak) dengan sebagian simpanan yang dia punya berdasarkan hasil keringat dia sendiri yang di dapatkannya setiap hari.

Pada masa lampau sebelum berumah tangga, dia berteman dengan orang-orang pemabuk, pencuri, pemerkosa dan pembunuh. Tapi sekarang ketika dia sudah berumah tangga, dia merasa sadar sudah melakukan

¹⁰⁵Wawancara dengan M, 21 Sep 2018.

perbuatan yang salah, dalam hatinya berkata untuk apa dia melakukan perbuatan yang seperti itu kalau tidak berfikir panjang yaitu memikirkan masa depan dan pada waktu itu juga dia segera untuk bertaubat dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. dia juga menjelaskan, bahwa diri seseorang itu akan menjadi rusak karena perbuatan sendiri, bukan semata-mata karena perbuatan orang lain.

Zaman sekarang ini juga banyak anak-anak sekolah yang moralnya sudah mulai rusak disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, seperti memakai obat-obat terlarang, contohnya seperti merek zenith, lemfox dan perbuatan yang memabukkan lainnya, sehingga masa depan mereka menjadi hancur. dia juga menjelaskan bahwa di dunia ini harus sadar dan tabah dalam menjalani hidup, khususnya bagi pasangan suami-istri dalam berumah tangga agar tidak melakukan hal yang salah supaya rumah tangga tersebut menjadi lebih baik tidak berantakan atau hancur karena perbuatan diri sendiri. sebagai kepala keluarga harus membimbing anak-anak dan istrinya ke jalan yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, khususnya tidak melanggar hukum islam dan hukum yang diatur oleh undang-undang.

b. Membentuk Keluarga Sakinah

Ketika peneliti menanyakan tentang membentuk keluarga sakinah, responden yang berinisial M menjelaskan bahwa:

“cara kita membentuk, pertama kita harus saling percaya, kedua harus kita saling memahami, ketiga saling kita menasehati

kalau ada kesalahan, saling kita mengalah jika ada salah satu yang mengalah supaya kita damai jadi satu”.¹⁰⁶

Sebagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial M di atas, bahwa dia menjelaskan dalam membentuk keluarga sakinah itu harus dengan beberapa poin antara lain:

1. Saling percaya
2. Saling Memahami dan
3. Saling Menasehati.

Kesimpulannya jika terdapat suatu masalah dalam keluarga khususnya rumah tangga, maka dia harus melakukan ketiga poin di atas supaya dalam rumah tangga tersebut menjadi damai, sejahtera, dan tenteram. Terutama jika terdapat sebuah kesalahan diantara salah satu pasangan, maka harus ada salah satu yang mengalah agar kesalahan tersebut tidak membekas di hati, sehingga menjadikan rumah tangga yang selalu akur terhadap pasangannya.

c. Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Keluarga

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap responden yang berinisial M tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, dia menjelaskan bahwa:

“jadi kita mimpin yang baik anak istri jangan kita masuk dalam ke jurang, anak istri kita bawa yang dipimpin dalam hukum agama pokoknya agama siapapun dalam hukum agama tu. Kita lagi pertama kita kalau punya anak, disekolahkan anak, kedua kita menyuruh istri kita mengatur rumah tangga dalam dapur perhatikan

¹⁰⁶Wawancara dengan M, 21 Sep 2018.

dan lagi istri kita harus turut kepada suami, Maksudnya tu jangan berbuat bukan-bukan. Jangan kata2 kita kasar dengan anak istri dengan lemah lembut. Maksud ku kita menegur anak tu dengan lemah lembut jangan kata2 kasar jangan kata2 yang salah sedikit sumpah, na itu yang kada baik. itu seorang pemimpin rumah tangga itu kada bisa kita mimpin salah sedikit sumpah, nanti anak juga turt itu contohnya kalau kita memberi dengan lemah lembut, dengan senyuman, dengan baik. kalau kita kata2 kasar akhirnya anak isti ikut juga akhirnya. Bilang kita suruh istri yang sekolahkan anak, jagakan anak, aku ni berangkat ke kantor. Namanya kita kerja di kantor tu lemburkah kadakh kita tahu bersih, setelah pulang dari kantor kita ulang kerumah kita kompromi dengan istri kita berpendapat lagi dengan istri kita. (kalau hari esok kita kadada duit kita bagaimana pendapat) bagaimana pendapat kyni penghasilan kyni na cobalah kita buat kios kita kompromi tanya dlu sama istri misal, bagaimana sayang bisakah kita buat kios sagan kita jualan manakah untuk dipertahankan kehidupan kita untuk mengurangi ongkos anak kita belanja. Jadi seorang kita laki, kada bisa kita langsung kita sendiri, itu bagi orang rumah tangga”.

¹⁰⁷

Megenai tentang kepemimpinan seorang suami dalam keluarga, peneliti menyimpulkan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh responden yang berinisial M di atas, bahwa: sebagai seorang pemimpin khususnya dalam memimpin rumah tangga, dia harus memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak dan istrinya agar tidak terjebak melakukan perbuatan yang salah. Justru itu hal yang lebih dia kuatkan untuk mengajarkan mereka, yaitu dengan memberikan pengajaran kepada mereka khususnya dalam hal agama, seperti shalat, puasa, zakat dan ibadah lainnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Selain itu, dia juga harus menyuruh istrinya dalam mengurus urusan rumah tangga, seperti dapur, kasur, sumur, dan lain sebagainya. maksudnya seorang istri itu harus berbakti terhadap suami tidak

¹⁰⁷Wawancara dengan M, 21 Sep 2018.

melakukan hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. dia juga menjelaskan, Janganlah berkata-kata kasar terhadap anak-anak dan istri, misalkan mengeluarkan kata-kata sumpah yang seharusnya tidak pantas untuk dilontarkan dari mulutnya. Maka dari itu, dia harus lemah lembut terhadap anak-anak dan istrinya khususnya dalam bersikap agar mereka selalu di jalan yang benar dalam artian tidak menyimpang dari hukum manusia dan hukum Allah SWT.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara terhadap keempat responden keluarga sakinah yang tidak lain merujuk sesuai dengan rumusan masalah.

Maka dari itu, peneliti menuangkan dalam sebuah pembahasan pada sub bab sesuai judul yang akan dianalisa oleh peneliti yaitu: “Upaya Suami Istri Membentuk Keluarga Sakinah (persepsi terhadap 4 pasangan suami-istri Difabel di kota palangka raya)”. Dari tema tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap 4 pasangan suami istri Difabel. Hasil dari penelitian tersebut dengan mengkaji dan dengan menelaah untuk mengambil jawaban alternatif yang benar guna mengatasi permasalahan yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai problematika keluarga terhadap pasangan yang sudah menjalani rumah tangga.

Adapun penyajian analisa yaitu mengacu pada tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Memahami Konsep Keluarga Sakinah

a. Responden Pertama Yang Berinisial M

Dalam memahami konsep keluarga sakinah yaitu dengan berdasarkan adanya rasa keimanan dalam hati untuk menjadikan rumah tangga tersebut menjadi terarah sehingga menciptakan suatu keharmonisan serta menciptakan rasa saling pengertian terhadap pasangan. Semua konsep tersebut mendekati kesamaan terhadap responden 2 dan 4.

Misalkan dalam hal mendidik anak, maka terdapat pembagian tugas yang adil terhadap orangtua untuk memberikan sebuah contoh terbaik bagi putra-putrinya, serta selalu mengawasi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agar tidak melakukan pergaulan yang salah terhadap teman-temannya dalam kesehariannya.

Mengenai masalah perekonomian, yaitu mengatur keuangan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Yang mana dalam pengaturan perekonomian ini juga mendekati kesamaan terhadap responden 2 yang berinisial S dan responden 4 yang berinisial M.

b. Responden Kedua Yang Berinisial S

Dalam memahami konsep keluarga sakinah yaitu dengan sama-sama saling mengerti, saling memahami satu sama lain serta tidak membebankan terhadap pasangan. jika terdapat suatu masalah dalam keluarga, maka harus saling bahu-membahu dan saling piku-

memikul, berat sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijinjing. Jangan ada tuntutan yang mengharuskan pasangan tersebut secara paksa melakukan suatu pekerjaan dengan hati yang tidak ikhlas, karena jika diantara pasangan tersebut tidak saling menerima satu sama lain, maka pasti akan menjadikan sebuah konflik setiap harinya.

Misalkan dalam mendidik anak, yaitu dengan mengajarkan anak-anak tentang cara bersikap, bertingkah laku dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari dia. Contoh misalkan anak tersebut sedang berkelahi, maka sebagai orangtua harus cepat-cepat memisahkannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dalam hal mendidik anak-anak tersebut, mendekati kesamaan terhadap responden 4 yang berinisial M.

Setelah itu mengenai masalah perekonomian ialah, terkadang dia mempunyai kebutuhan yang harus diperlukan, baik kebutuhan rumah tangga, keseharian, maupun kebutuhan pendidikan anak. Jika tidak adanya kebutuhan, maka tidak harus mengeluarkan uang dan lebih baik disimpan penghasilan tersebut agar jika suatu saat terdapat kebutuhan yang mendesak, dengan uang simpanan itulah yang harus dipakai. Karena tidak selamanya manusia itu irit dan tidak selamanya pula manusia itu boros.

c. Responden Ketiga Yang Berinisial H

Dalam memahami konsep keluarga sakinah yaitu, antara pasangan suami-istri terlebih dahulu harus saling paham dan memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan maupun kelebihan pasangannya, tidak saling menuntut apapun terhadap pasangan, serta harus saling menasehati antar pasangan. Jika istri melakukan kesalahan, maka suami-lah yang harus menasehati istrinya dan sebaliknya jika suami yang melakukan kesalahan, maka istri-lah yang memberikan nasehat kepada suaminya. Artinya suami-istri harus sama-sama saling memberi masukan dan saran jika terdapat kesalahan dari salah satu pasangan dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana mendekati kesamaan terhadap responden 2 yang berinisial S dan responden 4 yang berinisial M.

Dalam berumah tangga juga harus mempunyai kematangan berfikir atau tingkat kedewasaannya serta sudah paham dalam menjalani rumah tangga. khususnya bagi istri yang masih bersifat anak-anak yang sering jika suami menyuruh begini dan begitu, maka si istri tidak mau atau menolak dan bahkan melawan terhadap suami. Padahal semua itu dia lakukan demi kebaikan istrinya. Karena setidaknya istri yang seperti itu harus disekolahkan terlebih dahulu agar paham, sehingga pemikirannya menjadi dewasa serta siap membina rumah tangga yang sakinah.

Orangtua tidak terlepas dari yang namanya dalam hal mendidik anak-anaknya agar selalu bisa membanggakan kedua orangtuanya yaitu dengan cara: mendidik mereka dari lahir hingga sekolah sampai mereka sukses, terutama menyekolahkan mereka di pesantren supaya perilaku dan sifatnya sesuai dengan ketentuan agama, baik dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga mengetahui hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana terdapat kesamaan terhadap responden 4 yang berinisial M.

Dalam hal perekonomian, maka harus sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan pokok dalam keseharian maupun keperluan rumah tangga. adapun mengenai pengelolaan tersebut, suami-lah yang memegang semuanya agar uang tersebut tidak cepat habis, hanya sebagian saja penghasilan yang didapat diberikan ke istri, dan sebagiannya lagi suami-lah yang mengelolanya. Sebagaimana terdapat sedikit kesamaan terhadap responden 4 yang berinisial M.

d. Responden Keempat Yang Berinisial M

Dalam memahami konsep keluarga sakinah yaitu dengan membangun rumah tangga tersebut harus didasari dengan pemikiran secara dewasa atau memikirkan terlebih dahulu masa depan dalam berumah tangga, tidak memikirkan diri sendiri. dalam artian memikirkan bagaimana cara dia dalam menghidupkan anak istrinya

supaya tidak terlantar dan lain sebagainya. Dalam berumah tangga juga, dia mengharuskan untuk menanamkan dalam hati yaitu dengan sifat sabar, tawakkal, dan menyerahkan semua urusan di dunia ini dengan berdo'a kepada Allah SWT.

Sebagai orangtua dan juga sebagai kepala rumah tangga, pasti tidak terlepas dengan kewajiban dalam hal mendidik dan mengurus anak-anaknya supaya menjadi generasi yang baik, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal kebaikan seperti mengajarkan shalat, berzakat, puasa dan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW mengenai perintah dan larangan-Nya. dia juga menjelaskan bahwa dalam mengajarkan atau mendidik anak harus dengan cara lemah lembut, tidak berkata-kata kasar seperti menyumpah agar psikologis anak tidak rusak. Dengan cara itulah anak-anak akan menjadi mudah untuk mencerna serta memahami kata-kata yang dilontarkan terhadap apa yang mereka dengar dari kedua orangtuanya.

Selanjutnya mengenai masalah perekonomian, jika dalam bekerja dia mendapatkan penghasilan yang berlebih, maka penghasilan tersebut harus dia manfaatkan sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya. Sebagian penghasilan tersebut dia berikan kepada istri dan sebagiannya lagi dia simpan untuk keperluan suatu saat nanti jika terdapat keperluan yang mendesak. Karena tidak selamanya katanya dia sehat, terkadang suatu saat nanti pasti dia

merasakan sakit dan semua itu bukan kehendaknya sendiri akan tetapi kehendak Allah SWT. Contoh: misalkan dia mendadak sakit, maka uang simpanan itulah yang harus dia pakai untuk keperluan dia berobat. dalam hal mengelola perekonomian ini mendekati sebuah persamaan terhadap responden 2 yang berinisial S.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih menjelaskan yaitu:

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”.¹⁰⁸

Menurut kaidah ini, jika sedang mengalami penyakit yang harus segera ditangani dalam keadaan darurat, apalagi kebutuhan itu bersifat khusus, maka kebutuhan itu bersifat darurat.

Dalam kaidah fiqih lainnya juga menjelaskan bahwa:

الضَّرُورَةُ مَا التَّحَافَيْتُهَا الْمَرْءُ إِلَى حِفْظِ دِينِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ عَقْلِهِ

أَوْ نَسْلِهِ أَوْ مَالِهِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْحَاجَةُ هِيَ مَا كَانَتْ لَازِمَةً لِصَلَاحِ

الْمَعِيشَةِ

“Darurat ialah apa yang harus dilakukan manusia untuk memelihara agamanya atau jiwanya, atau akal nya, atau keturunannya, atau hartanya dari kebinasaan. Dan hajat itu ialah sesuatu yang harus dilakukan untuk kebaikan penghidupan”.¹⁰⁹

¹⁰⁸Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah...*, h. 79.

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 83.

Segala hukum pada asalnya adalah umum, tidak melihat kepada sesuatu keadaan tertentu atau seseorang tertentu. Hanya kadang-kadang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesukaran.¹¹⁰

Berdasarkan apa yang telah dilakukan para responden di atas yaitu dalam memahami konsep keluarga sakinah, peneliti berkesimpulan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis itu tidak terlepas dari tiap pasangan harus saling memahami, menasehati, pengertian, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain serta wajib saling memberikan dukungan terhadap pasangan agar rumah tangga itu terlaksana dengan baik yaitu dengan dasar rasa keimanan terhadap perintah Allah SWT dan menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 30 (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

¹¹⁰*Ibid.*,

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹¹¹ (QS. Ar-Rum: 30 (21).

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

إِلَيْهَا

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya”.¹¹²

Ayat ini menginformasikan bahwa keberadaan seseorang sebagai pasangannya bertujuan untuk memperoleh ketenangan. “Ketenangan” dalam hal ini tentu saja berbeda dengan ketenangan yang dialami seseorang ketika ia sudah berada di dalam rumah setelah seharian mencari rezeki. Oleh karena itu, ketenangan sebagai tujuan dari keberadaan orang lain sebagai pasangannya adalah bersifat rohaniah atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Artinya, secara fitrah laki-laki akan merasa tenang jiwanya dengan kehadiran seorang pendamping di sisinya, yakni istri. Begitu juga perempuan, ia akan merasa tenang dengan kehadiran

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 644.

¹¹²*Ibid.*, h. 644.

laki-laki sebagai pendamping atau suaminya. Kondisi batin yang mereka rasakan tersebut, setelah masing-masing mengalami kegoncangan atau kegelisahan ketika masih sendiri.¹¹³

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa Allah SWT sudah menerangkan secara jelas dalam Al-Qur'an yaitu dengan menanamkan rasa kasih sayang dan ketenteraman terhadap pasangan suami-istri dalam menjalani rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah.

Dalam hal kependidikan anak yang dicermati peneliti yang dilakukan responden 1, 2, 3, dan 4 terhadap membina keluarga agar anak-anak mereka selalu terarah dalam hal-hal kebaikan yang berupa perintah dan larangan-Nya yaitu dengan mewujudkan keluarga yang bertaqwa dan berakhlak mulia sesuai dengan perintah Allah untuk memelihara keluarga sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”¹¹⁴ (QS. At-Tahrim: 28 [6]).

Hal ini sesuai dengan cara dalam mendidik anak yang dilakukan oleh responden 2 yang berinisial S, dan responden 4 yang berinisial M

¹¹³ Anonim (tanpa nama), <http://kajiantematik.blogspot.com/2013/11/sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.html>, dikases pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul: 09.15 WIB.

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 951.

yaitu dalam hal mendidik anak tersebut dengan cara selalu mengajarkan mereka tentang kebaikan yang tidak luput dari ajaran agama.

2. Membentuk Keluarga Sakinah

a. Responden Pertama Yang Berinisial M

Membentuk keluarga sakinah itu harus dengan menekankan komunikasi antara pasangan suami-istri agar tidak ada kesalahpahaman dalam berumah tangga. selalu saling keterbukaan terhadap istri maupun suami serta kepada semua keluarga dari pihak istri maupun pihak suami.

Selama menjalani rumah tangga dari awal menikah hingga sekarang umur perkawinan mereka sudah menjalani 5 tahun dan tidak pernah mengalami konflik maupun pertengkaran terhadap pasangannya. Akan tetapi hanya terdapat miskomunikasi antar pasangan suami-istri.

Solusi untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam rumah tangga, yaitu terlebih dahulu harus berbicara terhadap pasangan dalam kondisi atau dalam situasi yang tenang dan damai, intinya tidak menunjukkan emosional terhadap pasangan. semua itu tiada lain hanya untuk mendapatkan jalan keluarnya agar masalah tersebut tidak menjadi semakin membesar kalau hanya didiamkan. Karena jika masalah sekecil apapun dalam rumah tangga tersebut jika tidak dibicarakan dengan baik-baik terhadap pasangan, maka masalah yang baru akan bermunculan dan semakin banyak. Maka

dari itu seharusnya jangan menyepelekan masalah apapun dalam rumah tangga itu serta harus diselesaikan dalam keadaan yang tenang tidak dengan emosi.

b. Responden Kedua Yang Berinisial S

Membentuk keluarga sakinah itu harus saling mengerti dan saling memahami antara satu sama lain serta berfikir secara dewasa. Tidak saling menuntut satu sama lain yaitu dalam suatu hal pekerjaan yang tidak merugikan pihak suami maupun pihak istri.

Seandainya jika terjadi sebuah konflik dalam rumah tangga tersebut, maka harus diselesaikan bersama-sama, setiap pasangan harus memberikan pendapat masing-masing dan juga saran yang baik agar bisa menjadikan rumah tangga yang makmur, damai, dan aman sentosa.

Adapun solusi jika dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga, maka harus ada salah satu pasangan yang mengalah agar masalah tersebut akan selesai apabila pasangan tersebut tidak ada saling menyalahkan.

c. Responden Ketiga Yang Berinisial H

Masih belum berhasil dalam membentuk keluarga sakinah, dikarenakan usia istri masih bisa dikatakan muda atau masih belum dewasa. maka dari itu, terlintas dibenak suami untuk menyekolahkan si istri agar memahami tentang arti sebuah

keluarga terhadap pasangan suami-istri jika sudah menjalani rumah tangga, baik dalam mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, memberikan kasih sayang terhadap suami serta selalu memberikan perhatian sesama pasangan. Selain itu, sebelum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, maka harus dimatangkan terlebih dahulu kedewasaannya. baik kedewasaan seorang suami yaitu dalam memimpin rumah tangga maupun kedewasaan istri dalam mengurus urusan rumah tangga. jika sudah seperti itu, maka pasangan suami-istri tersebut menjadi damai, tenteram, dan bahagia dalam menjalani rumah tangga.

Adapun suatu permasalahan dalam rumah tangga tersebut, terkadang jika dalam hubungan intim, contoh: suami mengajak istri untuk berhubungan intim, akan tetapi istri menolak dan tidak mau melayani suaminya. Karena sebenarnya dalam hubungan intim itu si istri lebih kuat dibandingkan suami seperti kebiasaan orang-orang dalam berhubungan pada umumnya dan ini justru sebaliknya.

d. Responden Keempat Yang Berinisial M

Terdapat beberapa poin dalam membentuk keluarga sakinah itu antara lain harus:

- 1) Saling percaya
- 2) Saling memahami
- 3) Saling menasehati dan

- 4) Saling mengalah jika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh suami maupun istri, serta saling menegur satu sama lain terhadap pasangan jika melakukan hal-hal atau suatu perbuatan yang tidak baik agar terciptanya rumah tangga yang damai dan tenteram. Sebagaimana mendekati kesamaan yang diberikan keterangan oleh responden 2 yang berinisial S dan responden 3 yang berinisial H.

Dalam rumah tangga itu tiada terlepas dari yang namanya konflik, yaitu setiap pasangan harus ada salah satu yang mengalah supaya rumah tangganya tetap harmonis.

Adapun suatu permasalahan dalam rumah tangga tersebut, terkadang dalam mengurus atau mendidik anak, seperti menegur dengan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Karena seharusnya menegur itu harus dengan lemah lembut serta penuh kasih sayang. Selain itu, solusi atau saran yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga itu dengan meredakan emosi jika dalam keadaan marah bagaimanapun terhadap anak-anak, khususnya terhadap istri, maka harus menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan kepala yang dingin dan dalam keadaan yang tenang agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu.

Berdasarkan hasil keterangan keempat responden di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tiap-tiap pasangan harus saling

pengertian dan saling memahami satu sama lain agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam rumah tangga serta saling keterbukaan terhadap pasangan supaya terciptanya keluarga yang aman, damai dan sejahtera. sebagaimana yang dilakukan oleh responden 1 yang berinisial M dan responden 4 yang berinisial M. dengan demikian pasangan suami-istri dalam membina rumah tangganya agar tetap terjalin cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping itu juga harus menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami-istri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidaknya bisa mendekati ke arah itu.¹¹⁵

Dalam rumah tangga pasti terdapat konflik, misalkan ketika seorang suami menegur istrinya atau dalam hal mendidik anak-anaknya dengan kasar, maksudnya dalam artian mengeluarkan kata-kata sumpah, maka rumah tangga tersebut setiap harinya pasti selalu ribut, karena suami tidak bisa menegur atau memberi nasehat kepada mereka dengan lemah lembut jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

¹¹⁵M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989, h. 75.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا

مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu (rumah tangga). kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.¹¹⁶(QS. Ali-Imran: 4 [159]).

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut di atas, hal ini sama seperti cara yang dilakukan oleh responden 2 yang berinisial S dan responden 4 yang berinisial M, yaitu dalam hal sebuah konflik rumah tangga seperti menegur anak-anak dan istri itu harus dengan cara lemah lembut dan diutamakan juga harus dengan bermusyawarah terhadap pasangan jika menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga.

3. Kepemimpinan Seorang suami dalam keluarga

a. Responden Pertama Yang Berinisial M

Memimpin rumah tangga itu harus dengan cara selalu mendahulukan musyawarah terlebih dahulu dengan pasangan dalam menghadapi masalah yang muncul, khususnya masalah yang

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 103.

berkenaan dengan tumbuh kembang anak. akan tetapi setiap pasangan harus menerima kelebihan maupun kekurangan pasangannya serta saling melengkapi dan saling menerima dengan lapang dada terhadap keterbatasan dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya. Sebagaimana sedikit kesamaan tentang keterangan responden 2 yang berinisial S.

b. Responden Kedua Yang Berinisial S

Misalkan dalam menghadapi masalah, maka harus diselesaikan bersama-sama baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar, baik masalah yang serius atau masalah yang tidak serius. karena pada dasarnya semua masalah itu semata-mata tidak bisa dijadikan suatu beban hidup dalam menghadapi rumah tangga dan selalu saling bahu-membahu dalam urusan rumah tangga ataupun dalam suatu pekerjaan rumah tangga serta tidak saling menjatuhkan satu sama lain, intinya saling memberikan *support* (dukungan) terhadap sesama pasangan.

c. Responden Ketiga Yang Berinisial H

Suami sebagai orang yang nomor satu dalam keluarga, khususnya dalam urusan rumah tangga. karena suami-lah yang sepenuhnya mempunyai beban dan tanggungjawab yang sangat besar, di satu sisi suami yang mencari nafkah, dan di sisi yang lain kadang suami juga yang harus melakukan pekerjaan istri. karena kuncinya suami-lah yang mengendalikan semua itu baik dalam hal

kebaikan maupun dalam hal keburukan rumah tangga. contoh dalam hal keburukan: misalkan suami menyuruh istrinya untuk berbuat maksiat, setelah itu si istri menerima dengan apa yang sudah diperintahkan oleh suaminya. Maka dari contoh itulah si suami menjadi penyandang keburukan dan penyandang rasa malu terhadap orang lain, dan terlebih lagi akan berdosa besar dengan apa yang sudah dia perbuat untuk menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang salah. Contoh dalam hal kebaikan: misalkan suami menyuruh istrinya untuk mengurus urusan dapur, tapi istri tidak mau mengerjakan hal tersebut dan juga sering melawan terhadap suaminya. dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karena dia hanya sebagai orang yang mempunyai banyak kekurangan, serta keterbatasan dalam memimpin rumah tangga. selain hanya bisa pasrah dan berdo'a serta memohon dengan menyerahkan semua permasalahan rumah tangga tersebut hanya kepada Allah SWT, karena itu sebaik-baik jalan terakhir yang ditempuh jika sudah berusaha sebisa mungkin.

d. Responden Keempat Yang Berinisial M

Memimpin suatu kebaikan terhadap anak dan istri serta membimbing anak-anak dan istri ke jalan yang benar bukan jalan yang salah. Serta membawa dan mengajarkan anak dan istri supaya mengetahui tentang ajaran agama. Baik dalam hal perintah Allah SWT seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Sebagai

kepala keluarga, maka harus menyuruh istri dalam mengurus rumah tangga dan menggantikan posisi istri misalkan dalam mengurus anak-anak. Sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga, khususnya dalam urusan rumah tangga itu harus bisa mengatasi dalam mengatur dan mendidik anak-anak dan istri serta bisa membaca suatu permasalahan dalam rumah tangga agar rumah tangga tersebut bisa berjalan sesuai dengan pemikirannya dalam memimpin rumah tangga.

Mencerna dari apa yang dilakukan responden 1,2,3, dan 4 dalam hal kepemimpinan pasangan suami-istri seharusnya tidak saling tuntutan-menuntut dan tidak ada saling menyalahkan satu sama lain jika sedang menghadapi masalah. Harus sama-sama saling membantu terhadap suami jika sedang memerintahkan istri untuk melakukan pekerjaan suatu kebaikan dan sebaliknya jika istri memerintahkan suami untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mana jika istri tidak mampu untuk mengerjakannya. Dan juga harus saling menerima kekurangan maupun kelebihan antar pasangan. Sebagai seorang pemimpin, juga tidak lepas dengan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya khususnya dalam rumah tangga. sebagaimana dalam hal ini dijelaskan:

وعن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ

رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ
 زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكَلِّمُوا رَاعٍ وَكَلِّمُوا مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
 (متفق عليه)

Artinya:

Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda :

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”.¹¹⁷

Dalam kaidah Fiqih menggambarkan kebijaksanaan seorang Imam yaitu sebagai pemimpin rakyatnya yaitu:

التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau mengambil sebuah keputusan, maka seorang pemimpin harus bijaksana, khususnya yang menyangkut dengan kepemimpinannya yaitu mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri dikaitkan dengan kemaslahatan rumah tangga ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanat atau

¹¹⁷Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, h. 303-304.

sebagai kepala keluarga dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan anak-anak dan istrinya serta harus memperhatikan kemaslahatannya.

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar).¹¹⁸

Mengenai penjelasan kaidah fiqih di atas, bahwa kaidah tersebut memberi gambaran sebagai kriteria seorang pemimpin itu harus bijaksana terhadap apa yang ia pimpin, khususnya dalam hal membangun sebuah rumah tangga, sebagai seorang pemimpin juga harus mengerti keadaan keluarganya serta mengarahkan kepada suatu hal kebaikan dan memberikan kemaslahatan terhadap anak-anak dan istrinya agar selalu pada ajaran syari’at. sebagai seorang pemimpin rumah tangga pasti mempunyai suatu hak penuh dalam kepemimpinannya serta mengemban amanah yang besar terhadap keluarganya. Apabila anak istri lagi dalam kesusahan, maka terlebih dahulu dialah yang harus bertindak sebagai kepala keluarga untuk memberikan kemaslahatan kepada mereka.

Hal ini selaras dengan dikatakan oleh responden 2 yang berinisial S, responden 3 yang berinisial H, dan responden 4 yang

¹¹⁸*Ibid.*,

berinisial M. Bahwa dalam memimpin keluarga itu harus memberikan contoh terhadap anak-anak dan istri. Misalkan dalam hal menegur mereka yaitu dengan cara yang baik jika mereka melakukan sebuah kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Dengan demikian seorang suami adalah peran utama dalam rumah tangga sebagai seorang pemimpin yang patut menjadi contoh bagi anak-anak dan istrinya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden-responden di atas, maka peneliti berkesimpulan adanya relevansi antara data-data yang diperoleh berdasarkan observasi dengan melakukan wawancara terhadap keempat responden yang sudah memberikan gambaran tentang kehidupan mereka dalam menjalani rumah tangga. dengan demikian, apabila hal-hal tersebut di atas dapat diterapkan dan menjadi panutan sebuah hak serta pemenuhan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang sehingga cita-cita mewujudkan keluarga yang sakinah dapat terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasangan Suami-Istri Difabel dalam memahami konsep keluarga sakinah adalah menciptakan suasana yang hening, damai, tenteram, penuh kasih sayang, saling memahami dalam segala kekurangan maupun kelebihan, dan selalu berkomunikasi antar pasangan supaya tidak ada konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Pasangan Suami-Istri Difabel di kota Palangka Raya dalam membentuk keluarga sakinah adalah selalu mengajarkan hal-hal dalam kebaikan khususnya mengajarkan anak-anak dan istrinya. terutama mengenai keagamaan, cara bersikap dan bertingkah laku dalam bergaul pada umumnya dan berbakti kepada kedua orang tua khususnya. Serta saling memberikan contoh kepada pasangan dalam hal rumah tangga, baik dengan cara saling membantu, dan saling memberikan pengertian. Istri sebagai pengatur keuangan atau bendahara dalam rumah tangga dan suami sebagai orang yang mencari nafkah.
3. Kepemimpinan seorang Suami Difabel dalam Keluarga adalah memberikan ketegasan yang mendidik dalam hal bersikap terhadap anak-anak dan istri. sehingga sebagai seorang kepala keluarga dalam rumah tangga harus menjunjung tinggi tanggung jawab sebagai laki-laki yang amanah, adil, sabar, taat dan bersyukur supaya rumah tangga tersebut bisa terarah ke jalan kebenaran yang selalu dirahmati, diberkahi, dan diridho'i oleh Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam sebuah keluarga, hendaknya setiap pasangan dapat sama-sama saling mewujudkan suasana yang hening, damai, tenteram, penuh kasih sayang, saling memahami dalam segala kekurangan maupun kelebihan, dan selalu menjaga komunikasi antar pasangan sehingga dapat meminimalisir sebuah konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Pasangan suami-istri hendaknya selalu mengajarkan kebaikan, menciptakan keharmonisan, saling pengertian dan selalu menjadi *uswatun hasanah* dalam bersikap terutama terhadap keluarganya serta memberikan pengajaran khususnya tentang keagamaan dalam menjalani sebuah kehidupan.
3. Seorang suami memimpin pasangan dalam keluarganya, mengajarkan sikap yang baik bagi anak-anak dan istrinya serta mencontohkan sikap yang baik sebagai seorang kepala keluarga sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- A. Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh (Qawa'id fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, t.t.
- Asy-Syaukani, Imam, *Tafsir Fathul Qadir* (Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Ishharusstsani, Al-maktabah Syamilah, *Musnad Al-Bazar (Musnad Qaisin bin Sa'id bin Ibadah r.a)*, kata kunci خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ, t.t, juz 2, t.t.
- _____, *Musnad Al-Bazar (Fadhlu Azwajinnabi SAW, kata kunci لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا ...Juzz 5*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Dini*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: t. np, 1991.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasyim, Ahmad Umar, dkk., *Wahai Keluargaku Jadilah Mutiara yang Indah*, ttp, Pustaka Progressif, 2005.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, dan Suprati, Wahyu, *Kepemimpinan dalam Organisasi Modul Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*, Jakarta: Lembaga Administrasi Nasional, 2008.

- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kementerian Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, 2006.
- Kharlie, Ahmad Tholabie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Makki al-Amili, Ali Husain Muhammad, *Perceraian Salah Siapa*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Mardjoned, Ramlan, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, Jakarta: Media Da'wah, 1999-2003.
- Milles, Mathew B, dan Huberman, A. Micheal, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Jatim: Madani, 2016.
- Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Muslim, Abū Al-Husīn, bin Al-Hajjāj, *Shahih Muslim*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 2011.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001,
- Nawawi, Imam, Terjemah Riyadhus Shalihin, Jakarta: Pustaka Amani.
- Rahman, Abd., *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2005.
- Rasyid, M. Ibnu, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV. Bahagia, 1989.
- Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001).

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-qur'an* (kalung permata buat anak-anakku), Jakarta: Lentera Hati, 2007.

_____, *Tafsir Al-Mishbah* jilid 10, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

_____, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung Mizan, 1994.

_____, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Tim Almanar, *Fikih Nikah (Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam)*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga.

Tim Penyusun, *Mushaf al-Azhar* (al-Qur'an dan terjemah), Bandung: Penerbit Hilal, 2010.

Ulfatmi, *Islam dan Perkawian*, (Padang: Haifa Press Padang, 2010).

_____, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Padang: Kemenag RI, 2011.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an.

Zaini, Syahmini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Internet

Anonim (tanpa nama), Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Anonim (tanpa nama), <http://kajiantematik.blogspot.com/2013/11/sakinah-mawaddah-dan-rahmah-dalam.html>, dikases pada tanggal 4 Agustus 2018 pukul: 09.15 WIB.

Almanhaj, <https://.or.id/3721-rumah-membongkar-rahasia-lelaki.html> dikases pada tanggal 1 oktober 2018 pukul 10.45 WIB.

Diskominfo, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/>, di akses pada tanggal 18 juli 2018 pukul 09.00 WIB.

Shafa, Lailatul, *hadis tentang kepemimpinan*, <http://faldzataruhiya.blogspot.com/2014/08/hadits.html>, diakses pada 8 september 2018 pukul 10.35 WIB.

Husni, Muhammad, *“Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”*, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2013.

Nisa, Aimatun, *“Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Pernikahan Dini”*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: fakultas dakwah Universitas islam negeri sunan kalijaga, 2006.

Nisa, Anifatul Khoruidatun, *“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an”*, Skripsi Sarjana, Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang, 2016.

Mushbihah, Siti, *“Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)”*, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2016.

Mustamid, Iis, *“Upaya Pasangan Suami-Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah”*, Skripsi Sarjana, Cirebon: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AAS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015.

Saputra, Rachmad Fadillah, *“ Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya”*, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2013.

Zakiyah, *“Studi Terhadap 4 (Empat) Finalis Keluarga Sakinah yang Terdata Pada Depag Kota Palangka Raya”*, Skripsi Sarjana, Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya (STAIN) Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2007.

C. Wawancara

Wawancara dengan Muliansyah di Palangka Raya, 6 Juni 2018.

Wawancara dengan Saifudin di Palangka Raya, 28 Agustus 2018.

Wawancara dengan Halimin di Palangka Raya, 18 September 2018.

Wawancara dengan Mutawaridi di Palangka Raya, 21 Sep 2018.

